



**PEMERINTAH  
KABUPATEN SRAGEN**

**PERUBAHAN**

# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026**

**DPMPTSP**

**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU**

**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2021-2026**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2022**

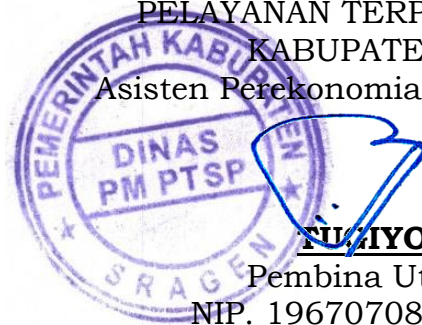
## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026. Perubahan ini sebagai tindak lanjut atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi kesempurnaan.

Sragen, 16 Maret 2022

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SRAGEN  
Asisten Perencanaan dan Pembangunan



**FUSHIYONO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670708 199303 1 010

## DAFTAR ISI

|                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                                      | ii  |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                     | iii |
| DAFTAR ISI .....                                                                                         | iv  |
| <b>BAB I     PENDAHULUAN</b>                                                                             |     |
| A. Latar Belakang .....                                                                                  | 1   |
| B. Landasan Hukum .....                                                                                  | 2   |
| C. Maksud dan Tujuan .....                                                                               | 3   |
| D. Sistematika Penulisan .....                                                                           | 4   |
| <b>BAB II    GAMBARAN UMUM PELAYANAN</b>                                                                 |     |
| A. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas ...                                              | 6   |
| B. Sumber Daya .....                                                                                     | 10  |
| C. Kinerja Pelayanan .....                                                                               | 12  |
| D. Tantangan dan Peluang .....                                                                           | 21  |
| <b>BAB III   PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS</b>                                                      |     |
| A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi                                                | 23  |
| B. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah .....                         | 24  |
| C. Telaah Kebijakan Nasional .....                                                                       | 27  |
| D. Telaah Kebijakan Kementerian/Lembaga dan Renstra.....                                                 | 28  |
| E. Telaah RTRW dan KLHS .....                                                                            | 37  |
| F. Kebijakan Mal Pelayanan Publik .....                                                                  | 42  |
| G. Penentuan Isu-isu Strategis .....                                                                     | 43  |
| <b>BAB IV   TUJUAN DAN DAN SASARAN .....</b>                                                             | 44  |
| <b>BAB V    STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>                                                        | 46  |
| <b>BAB VI   RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>                                        | 48  |
| <b>BAB VII   INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN<br/>                 SASARAN RPJMD .....</b> | 55  |
| <b>BAB VIII  PENUTUP .....</b>                                                                           | 57  |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                          |     |

## DAFTAR TABEL

|             |                                                                     |    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel. II.1 | Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional ..... | 11 |
| Tabel. II.2 | Kondisi Pegawai Berdasarkan Status Golongan dan Pendidikan .....    | 11 |
| Tabel. II.3 | Sarana dan Prasarana .....                                          | 11 |
| Tabel. II.4 | Pencapaian Kinerja Pelayanan .....                                  | 17 |
| Tabel II.5  | Anggaran dan Realisasi .....                                        | 20 |
| Tabel III.1 | Pemetaan Permasalahan Pelayanan .....                               | 23 |
| Tabel III.2 | Telaah Visi, Misi dan Program KDH .....                             | 26 |
| Tabel IV.1  | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP.....                     | 45 |
| Tabel V.1   | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan .....                  | 47 |
| Tabel VI.1  | Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan ..             | 49 |
| Tabel VII.1 | Indikator Kinerja Utama DPMPTSP .....                               | 56 |



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Raya Sukowati No.255 Telp.(0271) 892348, 891025 (Ext. 235)  
Website : <https://dpmpmsp.sragenkab.go.id> , Email : [dpmpmsp@sragenkab.go.id](mailto:dpmpmsp@sragenkab.go.id)  
**S R A G E N**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR : 050/230/29/2022

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN NOMOR  
050/1434/029/2021 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor 050/1434/029/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor

3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor 050/1434/029/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sragen

pada tanggal 23-02-2022

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SRAGEN  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

  
**TUGIYONO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670708 199303 1 010

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
SRAGEN

NOMOR : 050/230/29/2022

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
SRAGEN NOMOR 050/1434/029/2021  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA  
STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
SRAGEN TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TAHUN 2021-2026

| NO.                                                  | NAMA                            | JABATAN DALAM DINAS                                                                     | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.                                                   | Tugiyono, SH                    | Plt.Kepala Dinas Penanaman<br>Modal dan PTSP                                            | Ketua                  |
| 2.                                                   | Suharti, SKM, M.Kes             | Sekretaris Dinas Penanaman<br>Modal dan PTSP                                            | Sekretaris             |
| <b><u>Pokja Penanaman Modal</u></b>                  |                                 |                                                                                         |                        |
| 1.                                                   | Erwan Aditya Suddin, SH, MM     | Analisis Kebijakan Ahli Madya/<br>Koordinator Penanaman Modal                           | Ketua                  |
| 2.                                                   | Maya Widiarti, S.Kom, MSi       | Analisis Kebijakan Ahli Muda/<br>Subkor Promosi Penanaman Modal                         | Anggota                |
| 3.                                                   | Atikah Yuliana, SS              | Analisis Kebijakan Ahli Muda/<br>Subkor Pengendalian dan<br>Pelaksanaan Penanaman Modal | Anggota                |
| 4.                                                   | Sri Umiyarsi, SE                | Analisis Kebijakan Ahli Muda/<br>Subkor Pengembangan<br>Penanaman Modal                 | Anggota                |
| 5.                                                   | Nila Oktavia Permatasari, S.Sos | Analisis Penanaman Modal                                                                | Anggota                |
| 6.                                                   | Rinna Savista Dwi Astuty, SM    | Pengawas Penanaman Modal                                                                | Anggota                |
| <b><u>Pokja Pelayanan Terpadu Satu<br/>Pintu</u></b> |                                 |                                                                                         |                        |
| 1.                                                   | Ilham Kurniawan, ST, MM         | Analisis Hukum Ahli Madya/<br>Koordinator Pelayanan Terpadu<br>Satu Pintu               | Ketua                  |
| 2.                                                   | Ariyanto, SE                    | Analisis Hukum Ahli Muda/ Subkor<br>Pelayanan Perizinan dan<br>Nonperizinan             | Anggota                |

| NO.                           | NAMA                                                  | JABATAN DALAM DINAS                                                                | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3.                            | Suhari, SH                                            | Analisis Hukum Ahli Muda/ Subkor Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan | Anggota             |
| 4.                            | Yustina, SS                                           | Analisis Hukum Ahli Muda/ Subkor Pengelolaan Data dan Sistem Informasi             | Anggota             |
| 5.                            | Ening Budiastuti, SH                                  | Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan                                            | Anggota             |
| 6.                            | Nur Hariyadi, S.Kom                                   | Analisis Data dan Informasi                                                        | Anggota             |
| 7.                            | Yuliananto Doni Pramukti, S.Kom<br>Risna Nurdiana, SE | Pranata Komputer Ahli Muda<br>Analisis Dokumen Perizinan                           | Anggota             |
| <b><u>Kesekretariatan</u></b> |                                                       |                                                                                    |                     |
| 1.                            | Arif Bahtiar Rifai, SE                                | Perencana Ahli Muda/ Subkor Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan                     | Koordinator         |
| 2.                            | Ning Setyowati, SE                                    | Analisis Keuangan Pusat Daerah Ahli Muda/ Subkor Keuangan                          | Anggota             |
| 3.                            | Agus Setyadi, BSc                                     | Kasubag Umum dan Kepegawaian                                                       | Anggota             |
| 4.                            | Sugianto, SE                                          | Analisis Jabatan                                                                   | Anggota             |
| 5.                            | Suharpadmi, SH                                        | Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan                                            | Anggota             |
| 6.                            | Ratih Poespitowati, SE                                | Penyusun Laporan Keuangan                                                          | Anggota             |

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SRAGEN  
Asisten Perencanaan dan Pembangunan



**FULHIYONO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670708 199303 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Sukowati No.255, Telp. (0271) 892348, Fax. (0271) 894433  
Website <http://dpmpstsp.sragenkab.go.id/> Email: [dpmpstsp@sragenkab.go.id](mailto:dpmpstsp@sragenkab.go.id)  
**SRAGEN - 57112**

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR : 050/378/29/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SRAGEN NOMOR 050/2149/029/2021 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN  
2021-2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor 050/2149/029/2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
28. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Lampiran Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Nomor 050/2149/029/2021 tentang Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 16-03-2022

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SRAGEN  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan



**FUSHIYONO, SH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670708 199303 1 010

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen rencana pembangunan disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Strategis perangkat daerah untuk jangka waktu 5 tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut dan amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya menyusun visi, misi dan program pembangunan selama 5 tahun yang ditetapkan sebagai dokumen perencanaan yang dijabarkan dalam sebuah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Selanjutnya perangkat daerah menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari RPJMD. Renstra perangkat daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Penyusunan Renstra juga memperhatikan arah pembangunan di bidang penanaman modal provinsi.

Sejalan dengan ketentuan dengan hal tersebut, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagai Perangkat Daerah menyusun renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangannya. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sragen tahun 2021-2026 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran,

program dan indikator kinerja tahunan untuk 5 tahun. Renstra ini diharapkan dapat memberikan landasan kebijakan pembangunan 5 tahun kedepan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah dengan ruang lingkup mencakup semua kegiatan organisasi perangkat daerah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
17. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **C.1. Maksud**

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 disusun dimaksudkan sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026, yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan

pada urusan penanaman modal untuk kurun waktu lima tahun secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

## **C.2. Tujuan**

Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 adalah ;

- (1). memberikan pedoman dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan bidang penanaman modal di Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026;
- (2) memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (3) menentukan tolok ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

## **D. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

### **BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN**

- A. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Uraian Tugas
- B. Sumber Daya
- C. Kinerja Pelayanan
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- B. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- C. Telaah Renstra Kementrian/ Lembaga

- D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUANDAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
  - A. Tujuan dan Sasaran
  - B. Strategi dan Kebijakan
- BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
  - A. Program dan Kegiatan
  - B. Pendanaan Indikatif
- BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- BAB VII PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN**

#### **A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

##### **A.1. Tugas**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

##### **A.2. Fungsi**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki fungsi:

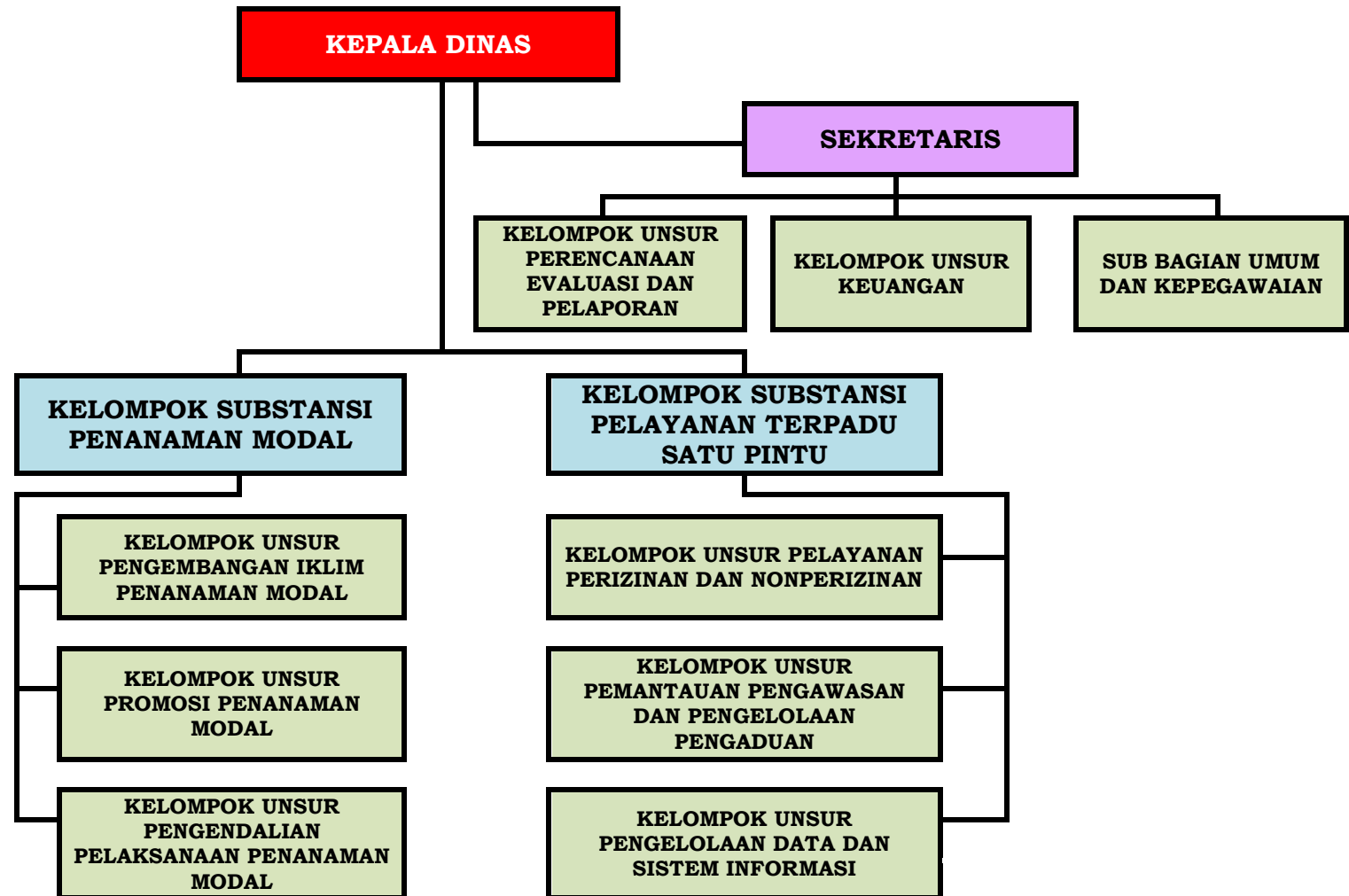
- (1) perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- (2) pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- (3) pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- (4) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- (5) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- (6) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **A.3. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi:

- (1) Kepala Dinas;
- (2) Sekretariat, membawahi:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Substansi Penanaman Modal, membawahi:
  - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membawahi:
  - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional;

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SRAGEN**



#### **A.4. Tugas**

##### **1. Kepala Dinas**

Kepala DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

##### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sekretariat mempunyai fungsi ;

- a. Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;;
- b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya;

##### **3. Kelompok Substansi Penanaman Modal**

Kelompok Substansi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan

bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Kelompok Substansi Penanaman Modal mempunyai fungsi;

- a. Penyusunan bahan program kerja di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal, dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Perizinan dan

Nonperizinan, Pemantauan, Pengawasan, dan Pengelolaan Pengaduan, dan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi.

Kelompok Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi ;

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- d. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
- e. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan meliputi Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah, Koordinasi Tim Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan serta kegiatan lain sesuai bidang tugasnya;
- f. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

## **B. Sumber Daya**

### **B.1. Sumber Daya Manusia**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut DPMPTSP didukung oleh 24 orang pegawai negeri sipil. Adapun kondisi pegawai DPMPTSP Kabupaten Sragen sebagai berikut :

Tabel. II.1  
Kondisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

| No. | Uraian                                           | Golongan |     |    | Struktural (Es) |     |    | JF | JFU | Ket. |
|-----|--------------------------------------------------|----------|-----|----|-----------------|-----|----|----|-----|------|
|     |                                                  | IV       | III | II | II              | III | IV |    |     |      |
| 1.  | Kepala Dinas                                     | 1        | -   | -  | 1               | -   | -  | -  | -   | -    |
| 2.  | Sekretaris                                       | 1        | -   | -  | -               | 1   | -  | -  | -   | -    |
| 3.  | JF Analis Kebijakan Madya                        | 1        | -   | -  | -               | -   | -  | 1  | -   | -    |
| 4.  | JF Analis Hukum Ahli Madya                       | 1        | -   | -  | -               | -   | -  | 1  | -   | -    |
| 5.  | Kasubag Umum dan Kepegawaian                     | -        | 1   | -  | -               | -   | 1  | -  | -   | -    |
| 6.  | JF Analis Kebijakan Muda                         | -        | 3   | -  | -               | -   | -  | 3  | -   | -    |
| 7.  | JF Analis Hukum Ahli Muda                        | -        | 3   | -  | -               | -   | -  | 3  | -   | -    |
| 8.  | JF Perencana Muda                                | -        | 1   | -  | -               | -   | -  | 1  | -   | -    |
| 9.  | JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda    | -        | 1   | -  | -               | -   | -  | 1  | -   | -    |
| 10. | JF Pranata Komputer Ahli Muda                    | -        | 1   | -  | -               | -   | -  | 1  | -   | -    |
| 11. | JF Perencana Pertama                             | -        | -   | -  | -               | -   | -  | -  | -   | -    |
| 12. | JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama | -        | -   | -  | -               | -   | -  | -  | -   | -    |
| 13. | Fungsional Umum                                  | -        | 10  | -  | -               | -   | -  | -  | 10  | -    |
|     | Jumlah                                           | 4        | 20  |    | 1               | 1   | 1  | 11 | 10  |      |

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sragen 2021

Tabel II.2  
Kondisi Pegawai Berdasarkan Status Golongan dan Pendidikan

| Status Pegawai     | Jml Peg | Pendidikan |       |       |         |    |    | Ket |
|--------------------|---------|------------|-------|-------|---------|----|----|-----|
|                    |         | SD         | SL TP | SL TA | Sar mud | S1 | S2 |     |
| Struktural         | 3       | -          | -     | -     | 1       | 1  | 1  |     |
| Jabatan Fungsional | 11      | -          | -     | -     | -       | 9  | 3  |     |
| Fungsional Umum    | 10      | -          | -     | -     | -       | 10 | -  |     |
| Jumlah             | 24      | -          | -     | -     | 1       | 20 | 3  |     |

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Sragen 2021

## B.2. Sarana dan Prasarana

Tabel II.3  
Sarana dan Prasarana

|            |                                    |                         |
|------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>1.3</b> | <b>ASET TETAP</b>                  | <b>2.823.650.839,01</b> |
| <b>1</b>   | <b>Tanah</b>                       | 0,000,00                |
| <b>2</b>   | <b>Peralatan Dan Mesin</b>         | 2.823.650.839,01        |
| 02         | Alat-alat Angkutan                 | 1.509.712.792,00        |
| 03         | Alat Bengkel dan Alat Ukur         | 8.937.269,00            |
| 05         | Alat Kantor dan Rumah Tangga       | 624.710.923,32          |
| 06         | Alat Studio dan Alat Komunikasi    | 99.412.709,50           |
| 07         | Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan | 4.014.473,68            |
| 08         | Alat Laboratorium                  | 99.055.269,00           |
| 10         | Komputer                           | 471.777.932,06          |
| 15         | Alat Keselamatan Kerja             | 4.200.000,00            |
| <b>1.5</b> | <b>ASET LAINNYA</b>                | <b>285.145.662,00</b>   |
| <b>3</b>   | Aset Tidak Berwujud                | 122.480.000,00          |
| <b>4</b>   | Aset Lain-lain                     | 162.655.662,00          |

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Sragen

## **C. Kinerja Pelayanan**

### **C.1. Kondisi Umum**

Pelayanan perizinan adalah pelayanan administrasi baik pelayanan Perizinan dan nonperizinan.

a. Pelayanan Perizinan berdasarkan OSS

1. Izin Usaha Perkebunan
2. Izin Usaha Tanaman Pangan
3. Izin Usaha Hortikultura
4. Izin Usaha Peternakan
5. Pendaftaran Usaha Perkebunan
6. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
7. Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura
8. Izin Usaha Peternakan
9. Pendaftaran Usaha Peternakan
10. Izin Usaha Industri
11. Izin Usaha Kawasan Industri
12. Izin Perluasan
13. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL)
14. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
15. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau
16. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
17. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
18. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
19. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
20. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT
21. Izin Toko Alat Kesehatan
22. Izin Mendirikan Rumah Sakit
23. Izin Operasional Rumah Sakit
24. Izin Operasional Klinik
25. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
26. Izin Apotek

27. Izin Toko Obat
28. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
29. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
30. Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat
31. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
32. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
33. Surat Pernyataan kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan hidup (SPPL)
34. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa
35. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
36. Izin Pembuangan Air Limbah
37. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil
38. Tanda Daftar Usaha pengolahan hasil perikanan
39. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
40. Izin Usaha Jasa Konstruksi
41. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
42. Izin Koperasi Simpan Pinjam
43. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
44. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
45. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
46. Surat Izin Usaha Perdagangan
47. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
48. Tanda Daftar Gudang
- b. Pelayanan perizinan Non OSS
  1. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
  2. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah;
  3. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
  4. Izin Reklame;
  5. Izin Trayek Tetap;

6. Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometriss;
7. Izin Praktek Dokter Umum;
8. Izin Praktek Dokter Spesialis;
9. Izin Praktek Dokter Gigi;
10. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;
11. Izin Praktek Dokter Internsip;
12. Izin Praktek Dokter Program Profesi Dokter Spesialis/  
Program Profesi Dokter Gigi Spesialis;
13. Izin Praktek bersama Dokter Umum;
14. Izin Praktek bersama Dokter Spesialis;
15. Izin Praktek bersama Dokter Gigi;
16. Izin Praktek Psikologis Klinis;
17. Izin Kerja Psikologis Klinis;
18. Izin Praktek Perawat;
19. Izin Kerja Perawat;
20. Izin Praktek Perawat Gigi;
21. Izin Praktek Perawat Anastesi;
22. Izin Praktek Bidan;
23. Izin Kerja Bidan;
24. Izin Praktek Apoteker;
25. Izin Kerja Apoteker;
26. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
27. Izin Kerja Sanitasi Lingkungan;
28. Izin Praktek Tenaga Gizi;
29. Izin Kerja Tenaga Gizi;
30. Izin Praktek Fisioterapis;
31. Izin Praktek Okupasi Terapis;
32. Izin Praktek Terapis Wicara;
33. Izin Praktek Akupuntur;
34. Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
35. Izin Kerja Teknik Kardiovaskuler;
36. Izin Kerja Teknisi Gigi;
37. Izin Kerja Penata Anastesi;

38. Izin Kerja Terapis Gigi dan Mulut;
39. Izin Kerja Radiografer;
40. Izin Kerja Elektromedis;
41. Izin Kerja Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
42. Izin Kerja Radioterapis;
43. Izin Kerja Ortotik Prostetik;
44. Izin Pengobatan Tradisional;
45. Tanda Daftar Pengobatan Tradisional;
46. Izin Praktek Pengobat Tradisional;
47. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga;
48. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Restoran dan Rumah Makan;
49. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum;
50. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Hotel;
51. Surat Izin Praktek Dokter Hewan;
52. Surat Izin Praktek Dokter Hewan Spesialis;
53. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan;
54. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator;
55. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan;
56. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi;
57. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
58. Surat Izin Usaha Veteriner Ambulatori/Klinik Hewan
59. Surat Izin Usaha Veteriner Klinik Hewan

Dalam rangka mendorong kinerja urusan penanaman modal, Pemerintah Kabupaten Sragen telah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sragen 2014-2025 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 56 Tahun 2014

tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sragen Tahun 2014-2025.

Kinerja pembangunan pada urusan penanaman modal dapat digambarkan melalui indikator jumlah nilai investasi. Nilai investasi di Kabupaten Sragen pada periode 2016-2021 Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021 menunjukkan kondisi yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Nilai investasi ini didasarkan pada izin berusaha yang telah dikeluarkan. Nilai investasi cukup berkorelasi dengan penyerapan tenaga kerja. Perkembangan jumlah nilai di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4  
Pencapaian Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kabupaten Sragen

| No | Indikator Kinerja sesuai tugas fungsi                                     | NSPK | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |       |       |       |       | Realisasi Renstra Perangkat Daerah |       |       |       |        | Rasio Renstra Perangkat Daerah |      |      |      |        |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------------------------------|------|------|------|--------|
|    |                                                                           |      |     | 2017                            | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2017                               | 2018  | 2019  | 2020  | 2021*) | 2017                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021*) |
| 1  | 2                                                                         | 3    | 4   | 5                               | 6     | 7     | 8     | 9     | 10                                 | 11    | 12    | 13    | 14     | 15                             | 16   | 17   | 18   | 19     |
| 1  | Nilai investasi (trilyun)                                                 |      | √   | 1.65                            | 1.76  | 1.87  | 1.98  | 2.1   | 1.66                               | 1.77  | 1.87  | 1.98  | 0.69   | 1.01                           | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.33   |
| 2  | Jumlah pameran (kali)                                                     |      | √   | 2                               | 2     | 2     | 2     | 2     | 2                                  | 2     | 2     | 1     | 1      | 1.00                           | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50   |
| 4  | Jumlah investor (orang)                                                   |      | √   | 1590                            | 1635  | 1685  | 1735  | 1785  | 982                                | 843   | 863   | 13911 | 3898   | 0.62                           | 0.52 | 0.51 | 8.02 | 2.18   |
| 5  | Jumlah perizinan yang dilakukan pengawasan (izin)                         | √    |     | 120                             | 120   | 120   | 140   | 140   | 120                                | 130   | 81    | 145   | 190    | 1.00                           | 1.08 | 0.68 | 1.04 | 1.36   |
| 6  | Indeks Kepuasan Masyarakat (poin)                                         |      | √   | 79.00                           | 80.00 | 81.00 | 82.00 | 82.00 | 80.37                              | 81.11 | 81.59 | 82.20 | 82.69  | 1.02                           | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01   |
| 7  | Prosentase perizinan dan nonperizinan yang dilaksanakan secara online (%) | √    |     | 30.00                           | 50.00 | 50.00 | 70.00 | 80.00 | 32.00                              | 32.00 | 32.00 | 44.00 | 63.64  | 1.07                           | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.80   |

Keterangan :

\*) : sampai dengan Tri Wulan III

Kinerja penyelenggaraan urusan penanaman modal juga ditunjukkan oleh 5 (lima) indikator yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2016-2021. Capaian kinerja urusan penanaman modal tahun 2016-2021 sampai pada Tri Wulan III pada tahun 2021 sebagian besar telah tercapai. Pada indikator nilai investasi pada tahun renstra ke-4 (2020) mencapai 1,98 trilyun rupiah, sedangkan sampai dengan Tri Wulan III tahun 2021 capaian sebesar 0,69 trilyun (33%). Diharapkan sampai pada akhir tahun 2021 target nilai investasi dapat tercapai. Sedangkan pada indikator nilai kepuasan masyarakat (IKM) sebagai salah satu tolok ukur pelayanan perizinan dan nonperizinan, pada tahun renstra ke-4 (2020) diperoleh nilai IKM 82,20 dengan kategory BAIK dan pada Tri Wulan II tahun 2021 nilai Indek Kepuasan Masyarakat telah mencapai pada poin 86,69. Diharapkan sampai pada akhir tahun 2021 nilai IKM pada periode kedua dapat mengalami peningkatan.

Dalam kurun waktu lima tahun, jumlah investasi cenderung meningkat, tenaga kerja yang terserap, hasil survei kepuasan masyarakat, dan jumlah investor, utamanya dari sektor PMDN. Berbagai upaya peningkatan pelayanan perizinan terus dilakukan untuk menarik investor selain juga karena penunjang lain iklim investasi seperti infrastruktur dan kondusifitas wilayah.

Dari hasil pencapaian sampai dengan tahun 2020 terdapat 13.911 proyek/investor. Namun, capaian ini belum dapat dikatakan baik mengingat banyak bermunculan UMKM baru yang mendaftar dan tidak semuanya dapat di verifikasi terkait aturan dari BKPM dan usaha dengan omzet dibawah 500 juta sudah dikategorikan sebagai UMKM baik usahanya secara *offline* maupun *online* melalui OSS. Akan tetapi hal ini sudah menjadi indikasi yang baik untuk Kabupaten Sragen di masa pandemi *Covid-19*.

Usaha-usaha ini didominasi oleh sektor seperti Perdagangan dan Reparasi, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan serta Hotel dan Restoran yang secara total diperkirakan mampu menyerap

8.205 tenaga kerja. Selanjutnya, terdapat investasi di berbagai bidang antara lain di bidang seperti bidang Pertanian, Industri, Listrik dan Gas, Konstruksi, Perdagangan & Reparasi, Hotel dan Restoran, Transportasi, gudang dan telekomunikasi, Perumahan; Kawasan Industri dan Perkantoran serta jasa lainnya. Usaha-usaha tersebut diperkirakan mampu menyerap sebanyak 6.978 tenaga kerja.

Upaya untuk pencapaian target kinerja sasaran dicapai melalui pelaksanaan program dan/atau kegiatan sesuai dengan bidang urusan. Berikut ini gambaran anggaran dan realisasi pendanaan dalam menunjang pencapaian target.

Tabel II.5  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan DPMPTSP Kabupaten Sragen  
Tahun 2017-2021

| No | Uraian                 | Anggaran Tahun |               |            |               |               | Realisasi Renstra Perangkat Daerah |               |               |               |               | Rasio Renstra Perangkat Daerah |      |      |      |        |
|----|------------------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|------|------|------|--------|
|    |                        | 2017           | 2018          | 2019       | 2020          | 2021          | 2017                               | 2018          | 2019          | 2020          | 2021*)        | 2017                           | 2018 | 2019 | 2020 | 2021*) |
| 1  | 2                      | 5              | 6             | 7          | 8             | 9             | 10                                 | 11            | 12            | 13            | 14            | 15                             | 16   | 17   | 18   | 19     |
| 1  | Urusan penanaman modal | 1.370.000.000  | 1.459.819.000 | 1295139000 | 1.625.141.000 | 6.107.580.010 | 1.235.618.536                      | 1.367.450.926 | 1.217.946.992 | 1.515.055.751 | 3.626.469.138 | 0.90                           | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.59   |

Keterangan :

\*) : sampai dengan Tri Wulan III

## **D. Tantangan dan Peluang**

### **D.1 Tantangan**

- (1) Belum semua jenis perizinan dan nonperizinan yang kewenangannya dilimpahkan ke pelayanan terpadu satu pintu;
- (2) Prosedur perizinan dan nonperizinan yang perlu disederhanakan;
- (3) Peningkatan realisasi kepemilikan penanaman modal skala besar baik PMDN maupun PMDA ;
- (4) Mempertahankan investor yang telah menanamkan modal;
- (5) Adanya perubahan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronika (*Online Single Submission/ OSS*);
- (6) Implementasi pelayanan terpadu dalam satu gedung (Mal Pelayanan Terpadu);
- (7) Semakin tingginya tuntutan penerapan teknologi informasi dalam penyajian data, pelayanan dan pengawasan pelaksanaan perizinan berusaha;
- (8) Kurangnya pemahaman penanam modal terhadap ketentuan dan kepatuhan/kewajiban dalam merealisasikan Penanaman Modal;
- (9) Adanya hambatan pelaksanaan penanaman modal (dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan operasional).

### **D.2 Peluang**

- (1) Ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan kebijakan di bidang penanaman modal antara lain fasilitas penanaman modal berupa insentif penanaman modal;
- (2) Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat (MPP) dan memuaskan masyarakat;
- (3) Penyusunan kajian potensi dan peluang investasi berbagai sektor investor;
- (4) Kecenderungan relokasi dan perluasan industri ke Jawa Tengah menjadi peluang bagi Kabupaten Sragen sebagai salah satu tujuan berinvestasi;
- (5) Pengembangan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

- (6) Peluang kerjasama antar daerah untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis.

Berdasarkan gambaran tentang tantangan dan peluang yang diperkirakan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan ke depan, perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan kebijakan penanaman modal maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Peningkatan promosi investasi dan kerjasama investasi guna mendorong peningkatan jumlah investor dan meningkatkan realisasi kepedminatan investasi.
4. Pengembangan sistem informasi dan *data base* penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal.
6. Perbaikan sistem pengendalian internal untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penanganan pengaduan, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pengawasan, pemantauan dan pengendalian perizinan.
7. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset.
8. Penyediaan kajian/ informasi potensi investasi yang terukur, sehingga mempermudah bagi calon investor yang akan melakukan kegiatan investasi.
9. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat guna mengetahui indeks kepuasan msyarakat terhadap penyelenggaran unit pelayanan masyarakat.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

#### A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Berikut ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sragen.

Tabel III.1  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan DPMPTSP

| No | Masalah Pokok                                                                  | Masalah                                                                                        | Akar Masalah                                                                                                                     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                              | 3                                                                                              | 4                                                                                                                                |
| 1  | Belum optimalnya realisasi penanaman modal.                                    | Belum optimalnya pengawalan investasi dalam bentuk pengendalian dan pengawasan penanaman modal | Kurangnya optimalnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal                                                                |
|    |                                                                                |                                                                                                | Kurangnya optimalnya pengawasan OSS RBA                                                                                          |
| 2  | Masih kurang optimalnya iklim usaha untuk menarik investor ke Kabupaten Sragen | Perencanaan Penanaman Modal kurang optimal                                                     | Sumber informasi potensi investasi belum optimal dan terintegrasi                                                                |
|    |                                                                                | Kualitas materi dan media promosi belum mampu menarik calon investor                           | Data pendukung promosi belum memadai                                                                                             |
|    |                                                                                | Belum optimalnya kualitas promosi penanaman modal                                              | Kompetensi sumberdaya manusia masih kurang dalam penguasaan bahasa asing, media, dan fasilitasi pendampingan calon investor      |
|    |                                                                                |                                                                                                | Keterbatasan penganggaran dan SDM                                                                                                |
|    |                                                                                | Banyak potensi investasi belum teridentifikasi                                                 | Data potensi belum tersedia.                                                                                                     |
|    |                                                                                |                                                                                                | Kajian potensi investasi belum memadai                                                                                           |
|    |                                                                                | Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi system                          | <i>Mindset</i> dan budaya kerja aparatur yang belum berubah dari cara bekerja secara manual ke sistem elektronik/ <i>digital</i> |
|    |                                                                                | Belum optimalnya publikasi                                                                     | Materi dan disain publikasi belum memadai.                                                                                       |
|    |                                                                                |                                                                                                | Kurangnya media dan jenis publikasi                                                                                              |

| 1        | 2                                                       | 3                                                                                                          | 4                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b> | Implementasi Pelayanan Terpadu satu pintu belum optimal | Permasalahan perizinan                                                                                     | Penyalahgunaan izin oleh pemegang izin                                               |
|          |                                                         |                                                                                                            | Kurangnya pemahaman atau kesengajaan pelanggaran masyarakat terhadap perizinan       |
|          |                                                         |                                                                                                            | Terjadinya permasalahan terkait penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan tata ruang |
|          |                                                         |                                                                                                            | Penolakan perizinan oleh masyarakat                                                  |
|          |                                                         | Regulasi yang sering berubah dan atau tumpang tindih                                                       | Ketidakpastian regulasi perizinan                                                    |
|          |                                                         | Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>One Single Submission</i> ) belum optimal | Terjadi perubahan versi aplikasi                                                     |
|          |                                                         | Pelayanan belum menjangkau seluruh jenis layanan                                                           | Belum tersedia lokasi pelayanan secara terpadu (MPP)                                 |

## **B. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Pada bagian berikut ini akan diuraikan telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2021-2026.

### **B.1. Visi Bupati dan Wakil Bupati Sragen**

“Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong”

### **B.2. Misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen**

- (1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
- (2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan publik berbasis teknologi;
- (3) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Ketahanan Pangan;
- (4) Menangani Kemiskinan dan Memperluas Kesempatan Kerja.

### **B.3. Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Sragen**

- (1) Meningkatkan sarana prasarana pendidikan dan insentif guru honorer
- (2) Memenuhi anggaran pendidikan 20% dari APBD
- (3) Membangun SDN Unggulan di setiap kecamatan.
- (4) Membangun fasilitas olahraga masyarakat
- (5) Optimalisasi Mal Pelayanan Publik dan Pembangunan Pemda Terpadu
- (6) Penguatan pengawasan lewat kerjasama dengan KPK, BPK dan BPKP
- (7) Pemilihan ASN dengan tepat orang dan tepat tempat dengan metode merit sistem dan asesmen
- (8) Pengelolaan APBD berprinsip money follow programm
- (9) Digitalisasi sistem pemerintahan di setiap Perangkat Daerah
- (10) Pengembangan UMKM dengan anggaran minimal 10 milyar per tahun
- (11) Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pariwisata dan industri kreatif

Sesuai dengan tugas pokok, keberadaan DPMPTSP mendukung tercapainya misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu pada yaitu;

**Misi.3** “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan”.

**Sasaran.** “Meningkatnya investasi daerah”

Tabel. III.2  
Telaah Visi, Misi dan Program KDH

| No. | Visi/Misi/Program KDH                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tusi DPMPTSP                                                                                                                                              | Permasalahan                                                                                                                                                | Faktor Penghambat dan Pendorong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <p><b>Visi :</b><br/>Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong</p> <p><b>Misi.3 :</b><br/>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Ketahanan Pangan</p> <p><b>Program Unggulan :</b><br/>Optimalisasi Mal Pelayanan Publik dan Pembangunan Pemda Terpadu</p> | Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah | <p>1. Masih kurang optimalnya iklim usaha untuk menarik investor ke Kabupaten Sragen.</p> <p>2. Implementasi Pelayanan Terpadu satu pintu belum optimal</p> | <p><b>Faktor Penghambat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya optimalnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal</li> <li>2. Informasi potensi investasi dan belum optimal</li> <li>3. Kompetensi sumberdaya manusia masih kurang dalam penguasaan bahasa asing, media, dan fasilitas pendampingan calon investor</li> <li>4. Belum optimalnya kualitas promosi</li> <li>5. Kajian potensi investasi belum memadai</li> <li>6. Kurangnya sosialisasi dan publikasi peraturan bidang perizinan</li> <li>7. Penyalahgunaan izin oleh pemegang izin</li> <li>8. Terjadinya permasalahan perizinan terkait penggunaan lahan yang tidak sesuai tata ruang</li> <li>9. Penolakan perizinan/ kegiatan usaha oleh masyarakat</li> <li>10. Ketidakpastian regulasi perizinan</li> <li>11. Belum tersedia lokasi pelayanan secara terpadu (MPP)</li> <li>12. Sistem informasi perizinan belum sempurna</li> <li>13. Belum adanya kebijakan bidang insentif dan fasilitas penanaman modal</li> </ol> <p><b>Faktor Pendukung</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Cipta Kerja</li> <li>2. Adanya RTRW</li> <li>3. Komitmen Pemerintah Kabupaten membangun MPP</li> <li>4. Realisasi investasi cenderung meningkat</li> <li>5. Adanya Perbup RUPM</li> </ol> |

### C. Telaah Kebijakan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN tahun 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Misi Presiden tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN tahun 2020-2025. Visi RPJMN tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita. Kelima arahan tersebut mencakup:

- 1) Pembangunan Sumber Daya Manusia: membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- 2) Pembangunan Infrastruktur: melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- 3) Penyederhanaan Regulasi: menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) undang-undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM;
- 4) Penyederhanaan Birokrasi: memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- 5) Transformasi Ekonomi: melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

#### **D. Telaah Kebijakan Kementerian/Lembaga dan Renstra**

##### **D.1 Renstra BKPM RI 2020-2024**

Visi BKPM:

Sesuai dengan arahan Presiden bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Misi BKPM:

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut;

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM menetapkan dua arah kebijakan, yaitu: pertama adalah peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal, dan kedua adalah peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Masing-masing pilar tersebut ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

**1. Arah kebijakan pertama: peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal**

Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal, mengingat semakin tingginya kebutuhan penanaman modal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Selain tetap melanjutkan upaya yang masih relevan untuk dilakukan, BKPM akan melakukan inovasi dengan melaksanakan hal-hal yang baru sesuai dengan dinamika dan potensi penanaman modal pada 5 (lima) tahun mendatang. Di samping itu,

BKPM juga akan melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat daerah (DPMPTSP) melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik.

Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan pertama adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (*investor needs*), melalui:
  - 1) Peningkatan sebaran penanaman modal yang berkualitas sesuai keunggulan dan karakteristik wilayah;
  - 2) Peningkatan peran PMDN, khususnya UMKM;
  - 3) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengembangan penanaman modal antar Pemerintah Pusat, serta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 4) Penyiapan rencana pengembangan penanaman modal yang terintegrasi antar-sektor, hulu-hilir, wilayah dan kebutuhan infrastruktur, serta bidang usaha pendukung;
  - 5) Peningkatan rencana pengembangan penanaman modal yang difokuskan pada sektor prioritas;
  - 6) Penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) berskala internasional dan berbasis kebutuhan penanam modal (*investor needs*); dan
  - 7) Fasilitasi proyek-proyek prioritas nasional di bidang penanaman modal.
- b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing, melalui:
  - 1) Peningkatan peringkat kemudahan berusaha (EoDB);
  - 2) Penyederhanaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, baik peraturan tingkat pusat maupun daerah;
  - 3) Pemetaan potensi penanaman modal daerah dan pemanfaatan Sistem Potensi Investasi Regional (PIR) dalam upaya untuk memberikan informasi yang valid dan *up to date*;

- 4) Peningkatan kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM;
  - 5) Pemberdayaan pelaku usaha nasional, khususnya UMKM; dan
  - 6) Pengusulan regulasi terkait insentif penanaman modal, baik fiskal maupun non fiskal.
- c. Meningkatkan kualitas kerjasama penanaman modal, melalui:
- 1) Partisipasi aktif pada perundingan bilateral, regional dan multilateral dalam rangka mendorong kerjasama ekonomi dengan negara-negara potensial;
  - 2) Peningkatan kesepakatan/perjanjian kerjasama dan MoU penanaman modal yang diimplementasikan;
  - 3) Pemetaan bidang usaha yang potensial dan memfasilitasi penanam modal Indonesia yang akan menanamkan modalnya di luar negeri (*outward investment*);
  - 4) Peningkatan kerjasama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pelaksanaan pembinaan fungsi teknis penanaman modal daerah; dan
  - 5) Peningkatan koordinasi dengan K/L dan daerah untuk pemanfaatan OSS.
- d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal, melalui:
- 1) Fasilitasi dan pengawalan minat investasi besar dan prioritas di pusat dan daerah;
  - 2) Optimalisasi strategi promosi melalui kegiatan *market intelligence* kebijakan politik ekonomi dan keunggulan negara pesaing serta *market intelligence* negara target berdasarkan sektor dan wilayah prioritas dengan mempertimbangkan program strategis pemerintah;
  - 3) Optimalisasi pemanfaatan saluran promosi berupa *event* dan *platform* digital yang mempertemukan inventor, inovator, dan investor dengan pelaku usaha nasional dan UMKM; dan
  - 4) Peningkatan peran dan fungsi Kantor Perwakilan BKPM di Luar Negeri (*Indonesia Investment Promotion Center/IIPC*) dalam menarik investasi asing ke Indonesia

- e. Meningkatkan kualitas layanan penanaman modal, melalui:
- 1) Peningkatan Pelayanan Perizinan Berusaha, antara lain melalui:
    - Penyempurnaan sistem OSS
    - Integrasi sistem K/L ke sistem OSS
    - Standardisasi pelayanan perizinan berusaha (NSPK)
    - Bimbingan teknis pelayanan perizinan berusaha terhadap aparaturnya pusat dan daerah
    - Sosialisasi pelayanan perizinan berusaha
    - Layanan berbantuan OSS
    - Layanan pengaduan
  - 2) Peningkatan kapasitas aparaturnya pelayanan dan calon penanam modal dalam pemanfaatan OSS;
  - 3) Peningkatan kualitas layanan PTSP pusat;
  - 4) Peningkatan pemantauan kepatuhan atas pemenuhan komitmen perizinan berusaha; dan
  - 5) Pemberian fasilitas penanaman modal untuk mendukung pengembangan penanaman modal.
- f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, melalui:
- 1) Eksekusi/Bimbingan realisasi perusahaan besar;
  - 2) Optimalisasi bimbingan pelaksanaan penanaman modal per proyek secara intensif;
  - 3) Penyelesaian permasalahan yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*) dengan melibatkan Satgas Percepatan Berusaha;
  - 4) Peningkatan peran dekonsentrasi dalam rangka pengawalan realisasi penanaman modal oleh Daerah dengan menggunakan teknologi informasi; dan
  - 5) Optimalisasi pemanfaatan OSS dan *Business Intelligence* (BI) untuk mendukung fungsi pengendalian dalam rangka meningkatkan ketaatan perusahaan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui:

- 1) Peningkatan aparatur sipil negara yang profesional dan berintegritas, melalui:
  - Perencanaan pemenuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi;
  - Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan standar kompetensi jabatan;
  - Pengembangan kompetensi ASN;
  - Pelaksanaan *assessment test*;
  - Penyusunan pola karir instansional;
  - Pelaksanaan *talent pool*; dan
  - Peningkatan budaya kerja yang positif guna mendukung implementasi *knowledge management*.
- 2) Peningkatan kualitas tata kelola dan penguatan organisasi, melalui:
  - Penyusunan dan penerapan proses bisnis;
  - Penyusunan dan penerapan *Standard Operating Procedure* (SOP);
  - Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara terintegrasi;
  - Optimalisasi pemanfaatan data bersama (*big data*) untuk memenuhi kebutuhan pelayanan; dan
  - Peningkatan organisasi yang responsif dan adaptif.
- 3) Peningkatan manajemen dan akuntabilitas kinerja, melalui:
  - Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel;
  - Peningkatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
  - Penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kinerja instansi; dan
  - Peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- 4) Penataan regulasi dan peningkatan layanan bantuan hukum, melalui:
  - Peningkatan harmonisasi dan sinergisitas kebijakan dan regulasi;

- Peningkatan SDM perancang peraturan perundang-undangan; dan
- Peningkatan ketersediaan dan layanan bantuan hukum yang berkualitas.

**2. Arah kebijakan kedua: peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan**

Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan yang inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020-2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan kedua adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong peningkatan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, dengan:
  - 1) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor jasa formal untuk peningkatan perekonomian yang tinggi;
  - 2) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor industri manufaktur yang padat karya; dan
  - 3) Mendorong peningkatan penanaman modal pada sektor yang dapat memanfaatkan kapasitas dan kualitas SDM yang telah tersedia.
- b. Mendorong peningkatan produktivitas penanaman modal, dengan:
  - 1) Mendorong peningkatan efisiensi produksi melalui pembaharuan teknologi; dan
  - 2) Mendorong peningkatan angka *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.
- c. Mendorong peningkatan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi, dengan:

- 1) Mendorong peningkatan penanaman modal pada bidang usaha yang diwajibkan untuk bermitra dan/atau melakukan transfer pengetahuan dan teknologi;
  - 2) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya pelaksanaan kemitraan usaha; dan
  - 3) Mendorong pemberian insentif khusus bagi perusahaan yang melakukan kegiatan *Research & Development* (R&D) serta pengembangan SDM
- d. Mendorong peningkatan daya saing dan akses pasar, dengan:
- 1) Mendorong peningkatan peran perusahaan, baik PMA maupun PMDN, dalam rantai industri global; dan
  - 2) Mendorong pembukaan pasar yang lebih luas bagi perusahaan nasional, khususnya UMKM, melalui peningkatan kualitas produk dan strategi pemasarannya (a.l. *branding*).
- e. Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor, dengan:
- 1) Mendorong peningkatan penanaman modal pada industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan mensubstitusi impor;
  - 2) Pemantauan terhadap perusahaan yang dipersyaratkan untuk berkomitmen dalam memenuhi persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
  - 3) Peningkatan koordinasi dengan Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
- f. Mendorong peningkatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar, dengan:
- 1) Penyusunan rekomendasi daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi bidang usaha yang tidak ramah lingkungan;
  - 2) Mendorong peningkatan penanaman modal yang mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan; dan
  - 3) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam upaya mendorong penanaman modal yang inklusif dan berkelanjutan.

g. Mendorong peningkatan optimalisasi penggunaan sumber daya alam dan hasil produksi dalam negeri, dengan:

- 1) Mendorong peningkatan diversifikasi produk industri untuk penyediaan bahan baku, bahan antara/penolong dan barang jadi di dalam negeri;
- 2) Mendorong pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi baru, khususnya di luar Pulau Jawa;
- 3) Mendorong penguatan infrastruktur dan jasa yang mendukung industri; dan
- 4) Mendorong pemberian insentif bagi industri pionir di dalam negeri.

## **D.2 Renstra DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah 2018-2023**

Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di dalam misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut;

1. Misi ke-2 yaitu Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **Tujuan :**

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

### **Strategi :**

- a. Membangun *open government* melalui upaya perkuatan keterbukaan informasi, transparansi, serta mendorong partisipasi publik, termasuk partisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Membangun sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja;
- c. Meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP, perkuatan SPIP, serta zona integritas;
- d. Meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
- e. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan menuju struktur berbasis kinerja;

- f. Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government).
2. Misi ke-3 yaitu Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

**Tujuan :**

Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berdaya saing, berbasis potensi unggulan daerah, dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan secara menyebar, inklusif, dan berkualitas.

**Strategi :**

Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui:

- a. Pemberian kemudahan perizinan investasi
- b. Memperbaiki sistem dan layanan perizinan mudah, murah, cepat, tepat, dan transparan;
- c. Mengembangkan *digital investment promotion*;
- d. Mengembangkan investasi yang mengakomodasi produk-produk unggulan kabupaten/kota;
- e. Mendorong perwujudan investasi hijau.

## **E. Telaah RTRW DAN KLHS**

### **E.1. Rencana Tata Ruang Wilayah**

Kabupaten Sragen berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sragen juga berbatasan dengan kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah. Batas – batas wilayah Kabupaten Sragen :

- Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan
- Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar
- Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali
- Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Sragen memiliki luas 941,55 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam 20 kecamatan dan 208 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas terbesar adalah Kecamatan Sumberlawang (75,16 km<sup>2</sup>) dan terkecil adalah Kecamatan Sragen (27,27 km<sup>2</sup>).

Secara topografis, Kabupaten Sragen memiliki karakteristik wilayah yang beragam, ada daerah pegunungan kapur yang membentang dari timur ke barat terletak di sebelah utara sungai Bengawan Solo. Wilayah di Kabupaten Sragen memiliki ketinggian rata-rata 109 meter di atas permukaan laut. Ketinggian tiap kecamatan berkisar 84 meter sampai dengan 141 meter di atas permukaan laut.

Daerah dataran rendah yang tersebar di seluruh Kabupaten Sragen memiliki jenis tanah : gromusol, alluvial regosol, latosol, dan mediteran. Kabupaten Sragen dialiri aliran sungai Bengawan Solo dan berada pada lembah aliran sungai Bengawan Solo yang mengalir ke arah timur. Bagian utara merupakan perbukitan, bagian dari sistem Pegunungan Kendeng dan bagian selatan berupa dataran tinggi meliputi pegunungan lereng Gunung Lawu.

Kabupaten Sragen merupakan salah satu “lumbung padi” di Jawa Tengah, sebagian besar luas lahan adalah lahan sawah dan perkebunan dan hutan, dengan komoditi unggulan utama adalah padi, jagung dan ubi kayu. Sedangkan hasil usaha perkebunan terutama dengan komoditi unggulan adalah tebu, kopi, kelapa, dan cengkeh.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 terdapat penetapan kawasan strategis yang dinilai berdasarkan sudut kepentingan, antara lain;

1. Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi ;
  - a. Kawasan perkotaan Sragen;
  - b. Kawasan perkotaan Gemolong;
  - c. Kawasan koridor jalan meliputi:
    - 1) ruas jalan Solo – Mantingan;
    - 2) ruas jalan Solo – Purwodadi; dan
    - 3) ruas jalan Gemolong – Tingkir.
  - d. Kawasan agropolitan;
  - e. Kawasan peruntukan industri;
  - f. Kawasan perbatasan Kabupaten; dan
  - g. Kawasan kurang berkembang Kabupaten

2. Sudut kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa Kawasan *Techno Park* berada di Kelurahan Sine Kecamatan Sragen, sebagai kawasan pendidikan dan pelatihan terpadu yang bertujuan mencetak lulusan yang siap kerja dengan lapangan kerja internasional.
3. Sudut kepentingan sosial budaya, meliputi ;
  - a. Kawasan Situs Purbakala Sangiran berada di Kecamatan Kalijambe sebagai kawasan potensial pengembangan ilmu pengetahuan dan sejarah budaya yang memiliki keunggulan komparatif secara internasional. Selain itu mendukung penetapan Kawasan Sangiran sebagai rencana pengembangan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
  - b. Kawasan Desa Wisata Batik meliputi:
    - 1) Kecamatan Masaran; dan
    - 2) Kecamatan Plupuh.
4. Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi ;
  - a. kawasan DAS Bengawan Solo;
  - b. kawasan hutan lindung berada di Kecamatan Gesi;
  - c. kawasan sekitar mata air berupa Mata Air Panas Bayanandan Ngunut berada di Kecamatan Sambirejo;
  - d. kawasan Waduk Kedung Ombo;
  - e. kawasan waduk lainnya berada di Kabupaten; dan
  - f. kawasan Suaka Margasatwa Gunung Tunggang berada di Kecamatan Sambirejo.

Terdapat detail-detail peruntukan ruang pada Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 yang perlu menjadi perhatian DPMPTSP dalam memberikan dukungan terhadap pelayanan perizinan yang selaras dengan dokumen perencanaan. Diperlukan bantuan dan peranserta DPMPTSP dalam mengendalikan izin yang dikeluarkan agar tidak bertentangan dengan rencana pada RTRW ini.

## **E.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kajian lingkungan hidup strategis merupakan serangkaian analisa sistematis menyeluruh dan partisipatif dari semua pihak yang terkait. Dengan demikian kaidah pembangunan berkelanjutan dapat terintegrasi dalam suatu kebijakan, perencanaan dan atau program kegiatan penanaman modal yang memiliki potensi dampak dan atau resiko lingkungan hidup.

KLHS Kabupaten Sragen dilakukan untuk mengkaji dampak dan/atau resiko lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu kebijakan, rencana dan/atau program berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS secara umum penyelenggaraannya juga mendasarkan pada asas-asas tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, keanekaragaman hayati, tata kelola pemerintahan yang baik dan otonomi daerah.

Kerusakan lingkungan yang terjadi sering dipicu oleh aktifitas manusia dalam merealisasikan kegiatan penanaman modal maupun dalam memenuhi kebutuhan hidup, tanpa disadari dapat memicu kerusakan lingkungan. Disamping itu pencemaran air, udara, B3 dan sampah yang cenderung meningkat dari tahun ketahun dapat menurunkan fungsi ekologis lingkungan serta berdampak negatif bagi masyarakat. Upaya pengelolaan lingkungan dan peran serta dari semua pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pengelolaan limbah, minimalisasi limbah serta kesadaran penanam modal untuk menjaga kelestarian lingkungan sangat berperan.

Aktifitas penanaman modal dalam pembangunan masyarakat dunia usaha yang hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi semata, sering mengabaikan kepentingan menjaga fungsi lingkungan hidup. Hal ini mengakibatkan tidak ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup yang dikemudian hari dapat menimbulkan ketidakadilan antar kelompok

masyarakat dan antar generasi. Oleh karena itu dilakukan kajian pengaruh program prioritas peningkatan iklim dan realisasi investasi terhadap isu strategis di bidang penanaman modal.

Penilaian pendeskripsian pengaruh terhadap isu pembangunan penanaman modal pada program peningkatan iklim dan realisasi investasi terdapat penilaian positif. Hal ini dapat dilihat pada isu kesenjangan sosial karena pembangunan di bidang penanaman modal dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesempatan kerja yang selanjutnya dapat menurunkan angka kemiskinan. Disamping itu dengan optimalnya produksi dan produktifitas pertanian dapat mengarah kepada penyediaan bahan baku industri yang mendukung industri pengolah hasil pertanian, pelayanan publik dan daya saing.

Sedangkan penilaian negatif, yaitu pada isu kerusakan lingkungan. Akibat pembangunan di bidang penanaman modal mendorong perubahan fungsi lahan dan berkurangnya daerah resapan air. Disamping itu pencemaran lingkungan dari kegiatan industri berpotensi menimbulkan polusi air dan udara. Dampak lebih lanjut dapat terjadi bencana alam karena adanya alih fungsi lahan yang tidak mempertimbangkan pemanfaatan tanah, air maupun sumber daya alam lainnya.

Dalam menjalankan program peningkatan iklim dan realisasi investasi diperlukan serangkaian upaya untuk mengurangi dampak negatif dan/atau resiko negatif atas pelaksanaan program peningkatan iklim dan realisasi investasi. Hal ini dapat terlaksana antara lain melalui pemberian perizinan dan nonperizinan investasi dengan komitmen yang tinggi dan konsisten. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pelestarian dan konservasi lingkungan hidup. Perkiraan pengaruh kumulatif kegiatan di bidang penanaman modal dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, sebaliknya dapat pula menimbulkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, peran

investor dalam mendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan sangat diperlukan.

Untuk itu dalam pelayanan pemberian perizinan dan nonperizinan perlu memperhatikan penetapan lokasi strategis demi kepentingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen. Selanjutnya perlu kiranya arahan pemberian insentif dan disinsentif bagi kegiatan investasi di Kabupaten Sragen. Dengan demikian bertambahnya kegiatan pembangunan, mengurangi potensi alih fungsi lahan, pemborosan kebutuhan energi, penyalahgunaan pemanfaatan sumber daya alam, pencemaran air dan udara.

#### **F. Kebijakan Mal Pelayanan Publik**

Kebijakan pemerintah pusat terkait Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan pelayanan terpadu dan terintegrasi antara pelayanan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu Gedung pelayanan. Saat ini penyelenggaraan MPP diatur dengan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. Pembentukan MPP ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pelayanan terpadu yang telah dikembangkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 23 tahun 2017, tujuan pembentukan MPP antara lain untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia, di mana MPP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan. Mal Pelayanan Publik diselenggarakan oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, dengan ruang lingkup meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/ Swasta.

## **G. Penentuan Isu-isu Strategis**

Untuk lebih meningkatkan kinerja pelayanan urusan penanaman modal, DPMPTSP Kabupaten Sragen telah menginventarisir isu-isu strategis, antara lain ;

- (1) Belum optimalnya koordinasi dan integrasi perencanaan kebijakan penanaman modal;
- (2) Kurangnya daya tarik pendukung kegiatan penanaman modal;
- (3) Perlunya pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi (*mal pelayanan publik*);
- (4) Kurangnya kualitas promosi investasi;
- (5) Masih lemahnya kerjasama penanaman modal dengan *stake holder*;
- (6) Masih kurangnya kualitas sumberdaya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- (7) Belum optimalnya fungsi pengawalan investasi;
- (8) Belum adanya kebijakan fasilitas dan insentif penanaman modal;
- (9) Masih kurangnya kajian potensi sektor investasi;
- (10) Belum optimalnya dukungan teknologi informasi atas pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronika (*Online Single Submission*);
- (11) Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- (12) Belum optimalnya pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko;
- (13) Belum optimalnya indeks kepuasan masyarakat;
- (14) Kurangnya sosialisasi dan publikasi peraturan bidang perizinan/nonperizinan;
- (15) Belum terintegrasinya sumber data dan informasi;
- (16) Belum tersedianya kawasan industri.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Bupati Sragen. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan. Misi pembangunan Kabupaten Sragen yang terkait dengan urusan penanaman modal yaitu **misi ke-3** : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan ketahanan pangan, dengan **sasaran** : meningkatnya investasi daerah.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sragen tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran urusan penanaman modal seperti diuraikan pada tabel sebagai berikut;

Tabel IV.1  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPMPTSP Kabupaten Sragen**

| Tujuan                                                                                   | Indikator Tujuan                        | Satuan         | Kondisi Awal |            |            |            |            |            | Kondisi Akhir | Sasaran                                                                                  | Indikator Sasaran                       | Satuan   | Kondisi Awal | Target     |            |            |            |            | Kondisi Akhir | Program                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |                                         |                |              | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |               |                                                                                          |                                         |          |              | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       |               |                                                               |
| 1                                                                                        | 2                                       |                | 3            | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9             | 10                                                                                       | 11                                      | 12       | 13           | 14         | 15         | 16         | 17         | 18         | 19            | 20                                                            |
| Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah | Nilai realisasi penanaman modal         | trilyun rupiah | 1,98         | 1,50       | 1,55       | 1,60       | 1,65       | 1,70       | 8,00          | Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah | jumlah PMA/ PMDN (investor)             | investor | 13.911       | 1.250      | 1.313      | 1.378      | 1.447      | 1.519      | 6.907         | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                    |
|                                                                                          |                                         |                |              |            |            |            |            |            |               |                                                                                          |                                         |          |              |            |            |            |            |            |               | Program Promosi Penanaman Modal                               |
|                                                                                          |                                         |                |              |            |            |            |            |            |               |                                                                                          |                                         |          |              |            |            |            |            |            |               | Program Pelayanan Penanaman Modal                             |
|                                                                                          |                                         |                |              |            |            |            |            |            |               |                                                                                          |                                         |          |              |            |            |            |            |            |               | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              |
|                                                                                          |                                         |                |              |            |            |            |            |            |               |                                                                                          |                                         |          |              |            |            |            |            |            |               | Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal |
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                      | Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah | predikat       | B (68,05)    | BB (70,10) | BB (70,30) | BB (70,40) | BB (70,50) | BB (70,60) | BB (70,60)    | Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                      | Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah | predikat | B (68,05)    | BB (70,10) | BB (70,30) | BB (70,40) | BB (70,50) | BB (70,60) | BB (70,60)    | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                    |

| Program                                                       | Indikator Program                                                                  | Satuan | Kondisi Awal | Target |        |        |        |        | Kondisi Akhir |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
|                                                               |                                                                                    |        |              | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |               |
| 20                                                            | 21                                                                                 | 22     | 23           | 24     | 25     | 26     | 27     | 28     | 29            |
| Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                    | Persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun               | persen | 30,00        | 40,00  | 40,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00  | 50,00         |
| Program Promosi Penanaman Modal                               | Persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/ besar          | persen | NA           | 20,00  | 20,00  | 20,00  | 25,00  | 25,00  | 25,00         |
| Program Pelayanan Penanaman Modal                             | IKM Bidang Perizinan dan Nonperizinan                                              | poin   | 82,00        | 82,00  | 83,00  | 84,00  | 84,00  | 84,00  | 84,00         |
| Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | Persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM                           | persen | 8,00         | 8,00   | 10,00  | 10,00  | 10,00  | 10,00  | 10,00         |
| Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik | persen | 38,00        | 30,00  | 40,00  | 50,00  | 50,00  | 60,00  | 60,00         |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah  | persen | 100,00       | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00        |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan dalam pemenuhan tujuan pembangunan daerah untuk peningkatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di dalam misi pembangunan Kabupaten Sragen sebagai berikut :

**Misi 3:** Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan. Tujuan pada misi ketiga ini yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah Meningkatnya Investasi Daerah. Indikator sasaran ini adalah nilai realisasi penanaman modal. Sedangkan untuk strategi yang dilaksanakan yaitu peningkatan nilai investasi melalui:

1. Peningkatan iklim usaha yang berdaya saing; dan
2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

**Tabel. V.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

Visi : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong

Misi : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Ketahanan Pangan

| <b>Tujuan</b>                                                                            | <b>Sasaran</b>                                                                           | <b>Strategi</b>                                                   | <b>Arah Kebijakan</b>                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah | Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah | Peningkatan iklim usaha yang berdaya saing                        | Memberikan kemudahan perizinan investasi                                                                                     |
|                                                                                          |                                                                                          |                                                                   | Pemberian fasilitas dan insentif penanaman modal                                                                             |
|                                                                                          |                                                                                          |                                                                   | Optimalisasi fungsi pengawasan investasi                                                                                     |
|                                                                                          |                                                                                          | Peningkatan kualitas penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah | Memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha                                                                                |
|                                                                                          |                                                                                          |                                                                   | Peningkatan kualitas pelayanan melalui pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi ( <i>mal pelayanan publik</i> ) |
|                                                                                          |                                                                                          |                                                                   | Peningkatan kualitas sumberdaya manusia                                                                                      |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mewujudkan tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan riil, disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Berikut disajikan rencana program, kegiatan, subkegiatan indikator kinerja dan pendanaan indikatif pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2021–2026 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel. VI.1**

**Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

| Kode |    |    |      |    | Program/ Kegiatan/<br>Subkegiatan                                                                           | Indikator Kinerja                                                                                                 | Satuan   | Data<br>Awal<br>(2021) | Target Kinerja dan Pagu Indikatif |          |      |          |      |          |      |          |      |          |               |           |
|------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|-----------------------------------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|---------------|-----------|
|      |    |    |      |    |                                                                                                             |                                                                                                                   |          |                        | 2022                              |          | 2023 |          | 2024 |          | 2025 |          | 2026 |          | Kondisi Akhir |           |
|      |    |    |      |    |                                                                                                             |                                                                                                                   |          |                        | K                                 | Rp (000) | K    | Rp (000) | K    | Rp (000) | K    | Rp (000) | K    | Rp (000) | K             | Rp (000)  |
| 1    |    |    |      |    | 2                                                                                                           | 3                                                                                                                 | 4        | 5                      | 6                                 | 7        | 8    | 9        | 10   | 11       | 12   | 13       | 14   | 15       | 16            | 17        |
| 2    | 18 | 02 |      |    | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN IKLIM<br>PENANAMAN MODAL                                                            | persentase kebijakan<br>pengembangan iklim<br>penanaman modal<br>yang disusun (%)                                 | persen   | 30                     | 30                                | 160,000  | 40   | 350,000  | 40   | 370,000  | 50   | 370,000  | 50   | 330,000  | 50            | 1,520,000 |
| 2    | 18 | 02 | 2,01 |    | Penetapan Pemberian<br>Fasilitas/ Insentif<br>Dibidang Penanaman<br>Modal                                   | Jumlah dokumen<br>kebijakan penanaman<br>modal                                                                    | dokumen  | NA                     | 1                                 | 80,000   | 2    | 150,000  | 1    | 170,000  | 1    | 150,000  | 1    | 130,000  | 6             | 620,000   |
| 2    | 18 | 02 | 2,01 | 01 | Penetapan Kebijakan<br>Daerah Mengenai<br>Pemberian Fasilitas/<br>Insentif dan Kemudahan<br>Penanaman Modal | Jumlah Peraturan<br>Daerah/ Provinsi<br>dalam Pemberian<br>Fasilitas/Insentif dan<br>Kemudahan<br>Penanaman Modal | dokumen  | NA                     | 1                                 | 60,000   | 2    | 120,000  | 2    | 120,000  | 1    | 100,000  | 1    | 100,000  | 7             | 520,000   |
| 2    | 18 | 02 | 2,01 | 02 | Evaluasi Pelaksanaan<br>Pemberian Fasilitas/<br>Insentif dan Kemudahan<br>Penanaman Modal                   | Jumlah Kegiatan<br>Usaha dari Pelaku<br>Usaha yang<br>Memperoleh Insentif<br>dan Kemudahan<br>Berusaha            | kegiatan | NA                     | 2                                 | 20,000   | 4    | 30,000   | 4    | 50,000   | 4    | 50,000   | 4    | 30,000   | 18            | 160,000   |
| 2    | 18 | 02 | 2,02 |    | Pembuatan Peta Potensi<br>Investasi                                                                         | Jumlah Penyusunan<br>Peta Potensi Investasi                                                                       | Dokumen  | NA                     | 1                                 | 80,000   | 1    | 200,000  | 1    | 200,000  | 1    | 220,000  | 1    | 200,000  | 5             | 900,000   |
| 2    | 18 | 02 | 2,02 | 01 | Penyusunan Rencana<br>Umum Penanaman<br>Modal Daerah                                                        | Jumlah Peraturan<br>Daerah (Perda)<br>Rencana Umum<br>Penanaman Modal<br>Daerah Kabupaten/<br>Kota                | Dokumen  | NA                     | 0                                 | 0        | 1    | 100,000  | 1    | 100,000  | 1    | 120,000  | 1    | 100,000  | 4             | 500,000   |
| 2    | 18 | 02 | 2,02 | 02 | Penyediaan Peta Potensi<br>dan Peluang Usaha                                                                | Jumlah Peta Potensi<br>Investasi dan Peluang<br>Usaha Kabupaten/<br>Kota                                          | dokumen  | NA                     | 1                                 | 80,000   | 1    | 100,000  | 1    | 100,000  | 1    | 100,000  | 1    | 100,000  | 5             | 500,000   |
| 2    | 18 | 03 |      |    | PROGRAM PROMOSI<br>PENANAMAN MODAL                                                                          | persentase realisasi<br>minat penanaman<br>modal PMA/PMDN<br>skala menengah/<br>besar (%)                         | persen   | NA                     | 20                                | 152,000  | 20   | 430,000  | 20   | 430,000  | 25   | 480,000  | 25   | 332,000  | 25            | 1,824,000 |

| 1 |    |    |      |    | 2                                                                                                                                   | 3                                                                                                                                                              | 4              | 5           | 6            | 7              | 8            | 9              | 10           | 11             | 12           | 13             | 14           | 15             | 16           | 17               |
|---|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| 2 | 18 | 03 | 2,01 |    | <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                       | Jumlah event promosi                                                                                                                                           | Kali           | 2           | 2            | 152,000        | 2            | 430,000        | 2            | 430,000        | 2            | 480,000        | 2            | 332,000        | 10           | 1,824,000        |
| 2 | 18 | 03 | 2,01 | 01 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal                                                                                         | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota                                                                       | Dokumen        | NA          | 0            | 0              | 1            | 180,000        | 1            | 180,000        | 1            | 180,000        | 1            | 180,000        | 4            | 720,000          |
| 2 | 18 | 03 | 2,01 | 02 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota                                                                                           | dokumen        | 1           | 2            | 152,000        | 2            | 250,000        | 2            | 250,000        | 2            | 300,000        | 2            | 152,000        | 10           | 1,104,000        |
| 2 | 18 | 04 |      |    | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                            | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non Perizinan</b>                                                                                           | <b>Poin</b>    | <b>82.2</b> | <b>82.00</b> | <b>385,927</b> | <b>82.00</b> | <b>530,000</b> | <b>84.00</b> | <b>570,000</b> | <b>84.00</b> | <b>600,000</b> | <b>84.00</b> | <b>650,000</b> | <b>84.00</b> | <b>2,735,927</b> |
| 2 | 18 | 04 | 2,01 |    | <b>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal</b>                                      | Persentase layanan yang dilengkapi dengan standar pelayanan                                                                                                    | Persen         | 90          | 100          | 385,927        | 100          | 530,000        | 100          | 570,000        | 100          | 600,000        | 100          | 650,000        | 100          | 2,735,927        |
| 2 | 18 | 04 | 2,01 | 01 | Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Pelaku Usaha   | 1,200       | 1,125        | 92,334         | 1,200        | 180,000        | 1,250        | 200,000        | 1,300        | 210,000        | 1,350        | 230,000        | 6,225        | 912,334          |
| 2 | 18 | 04 | 2,01 | 02 | Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan                                                                            | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal                       | Kegiatan Usaha | 0           | 500          | 173,593        | 500          | 220,000        | 500          | 220,000        | 500          | 230,000        | 500          | 240,000        | 2,500        | 1,083,593        |
| 2 | 18 | 04 | 2,01 | 03 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat                                                                  | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                   | Orang          | 0           | 80           | 20,000         | 80           | 30,000         | 80           | 50,000         | 80           | 60,000         | 80           | 80,000         | 400          | 240,000          |
| 2 | 18 | 4  | 2,01 | 4  | Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah                                                          | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah                              | Kegiatan Usaha | NA          | 150          | 100,000        | 150          | 100,000        | 150          | 100,000        | 150          | 100,000        | 150          | 100,000        | 700          | 500,000          |

| 1 |    |    |      |    | 2                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                     | 4               | 5          | 6          | 7                | 8          | 9                | 10         | 11               | 12         | 13               | 14         | 15               | 16         | 17                |
|---|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|-------------------|
| 2 | 18 | 05 |      |    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                         | <b>persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM</b>                                                                                                       | <b>persen</b>   | <b>8</b>   | <b>8</b>   | <b>402,873</b>   | <b>10</b>  | <b>477,000</b>   | <b>10</b>  | <b>484,000</b>   | <b>10</b>  | <b>496,000</b>   | <b>10</b>  | <b>506,000</b>   | <b>10</b>  | <b>2,365,873</b>  |
| 2 | 18 | 05 | 2,01 |    | <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                                   | persentase cakupan pelaksanaan pengendalian penanaman modal                                                                                                           | prosen          | NA         | 100        | 402,873          | 100        | 477,000          | 100        | 484,000          | 100        | 496,000          | 100        | 506,000          | 100        | 2,365,873         |
| 2 | 18 | 05 | 2,01 | 01 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                              | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                             | Kegiatan Usaha. | 10         | 60         | 81,000           | 60         | 92,000           | 60         | 94,000           | 60         | 96,000           | 60         | 96,000           | 300        | 459,000           |
| 2 | 18 | 05 | 2,01 | 02 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                               | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                            | Pelaku Usaha    | 240        | 150        | 227,873          | 150        | 290,000          | 150        | 290,000          | 150        | 290,000          | 150        | 290,000          | 750        | 1,387,873         |
| 2 | 18 | 05 | 2,01 | 03 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                              | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan                                                                         | Kegiatan Usaha  | 190        | 100        | 94,000           | 100        | 95,000           | 100        | 100,000          | 100        | 110,000          | 100        | 120,000          | 500        | 519,000           |
| 2 | 18 | 06 |      |    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>                                                                                            | Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik                                                                                    | <b>persen</b>   | <b>NA</b>  | <b>30</b>  | <b>20,000</b>    | <b>40</b>  | <b>140,000</b>   | <b>50</b>  | <b>30,000</b>    | <b>50</b>  | <b>110,000</b>   | <b>60</b>  | <b>80,000</b>    | <b>60</b>  | <b>380,000</b>    |
| 2 | 18 | 06 | 2,01 |    | <b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</b>                                          | <b>Persentase penyediaan data informasi perizinan/ nonperizinan</b>                                                                                                   | persen          | NA         | 30         | 20,000           | 40         | 140,000          | 50         | 30,000           | 50         | 110,000          | 60         | 80,000           | 60         | 380,000           |
| 2 | 18 | 06 | 2,01 | 01 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan | dokumen         | NA         | 1          | 20,000           | 1          | 140,000          | 1          | 30,000           | 1          | 110,000          | 2          | 80,000           | 6          | 380,000           |
| 2 | 18 | 01 |      |    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>                                                                                                               | <b>Persentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah</b>                                                                               | <b>Persen</b>   | <b>100</b> | <b>100</b> | <b>5.916.520</b> | <b>100</b> | <b>6.105.858</b> | <b>100</b> | <b>5.952.028</b> | <b>100</b> | <b>6.023.453</b> | <b>100</b> | <b>6.023.453</b> | <b>100</b> | <b>30.021.312</b> |

| 1 |    |    |      |    | 2                                                                      | 3                                                                                                                                                                      | 4              | 5         | 6         | 7                | 8         | 9                | 10        | 11               | 12        | 13               | 14        | 15               | 16        | 17                |
|---|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|-------------------|
| 2 | 18 | 01 | 2.01 |    | <b>Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b> | <b>jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun</b>                                                                                                    | <b>dokumen</b> | <b>4</b>  | <b>3</b>  | <b>20.000</b>    | <b>3</b>  | <b>12.871</b>    | <b>3</b>  | <b>12.000</b>    | <b>3</b>  | <b>6.000</b>     | <b>3</b>  | <b>12.000</b>    | <b>15</b> | <b>62.871</b>     |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | dokumen        | 2         | 2         | 20.000           | 2         | 6.871            | 2         | 6.000            | 2         | 3.000            | 2         | 9.000            | 10        | 44.871            |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah     | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | dokumen        | 1         | 1         | 0                | 1         | 6.000            | 1         | 6.000            | 1         | 3.000            | 1         | 3.000            | 5         | 18.000            |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 |    | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                          | <b>Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah</b>                                                                                        | bulan          | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>4.082.794</b> | <b>12</b> | <b>3.800.000</b> | <b>12</b> | <b>3.875.000</b> | <b>12</b> | <b>3.875.000</b> | <b>12</b> | <b>3.950.000</b> | <b>60</b> | <b>19.582.794</b> |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Orang/ bulan   | 32        | 28        | 4.082.794        | 25        | 3.800.000        | 25        | 3.875.000        | 25        | 3.875.000        | 25        | 3.950.000        | 125       | 19.582.794        |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 |    | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                       | <b>Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>                                                                                           | laporan        | <b>NA</b> | <b>1</b>  | <b>108.436</b>   | <b>2</b>  | <b>118.000</b>   | <b>2</b>  | <b>41.000</b>    | <b>2</b>  | <b>32.822</b>    | <b>2</b>  | <b>113.822</b>   | <b>9</b>  | <b>414.080</b>    |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut                                                                                                                             | Paket          | NA        | 34        | 34.520           | 36        | 32.000           | 0         | 0                | 0         | 0                | 40        | 48.000           | 110       | 114.520           |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi          | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | Orang          | 2         | 4         | 13.916           | 5         | 23.137           | 4         | 16.000           | 4         | 16.000           | 4         | 22.822           | 21        | 91.875            |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                               | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan                                                                                                   | orang          | NA        | 0         | 0                | 35        | 14.875           | 0         | 0                | 30        | 16.000           | 35        | 18.000           | 100       | 48.875            |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan             | Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan                                                                                 | orang          | 40        | 35        | 60.000           | 35        | 47.988           | 20        | 25.000           | 0         | 0                | 20        | 25.000           | 110       | 157.988           |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              | <b>Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi umum perangkat daerah</b>                                                                                            | bulan          | <b>12</b> | <b>12</b> | <b>840.588</b>   | <b>12</b> | <b>656.185</b>   | <b>12</b> | <b>674.000</b>   | <b>12</b> | <b>640.953</b>   | <b>12</b> | <b>682.000</b>   | <b>60</b> | <b>3.493.726</b>  |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor      | Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan                                                                                    | paket          | 4         | 4         | 26.736           | 4         | 42.000           | 4         | 50.000           | 4         | 50.000           | 4         | 50.000           | 20        | 218.736           |

| 1 |    |    |      |    | 2                                                                       | 3                                                                                              | 4              | 5         | 6        | 7              | 8        | 9              | 10       | 11             | 12       | 13             | 14       | 15            | 16       | 17               |
|---|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------|------------------|
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                            | Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                                 | Paket          | 8         | 8        | 516.430        | 6        | 256.000        | 6        | 200.000        | 6        | 180.000        | 6        | 200.000       | 32       | 1.352.430        |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                        | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                             | Paket          | NA        | 4        | 72.798         | 4        | 72.000         | 4        | 120.000        | 4        | 120.000        | 4        | 120.000       | 20       | 504.798          |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                               | Jumlah paket penyediaan bahan cetak dan penggandaan yang disediakan                            | Paket          | 12        | 4        | 118.852        | 4        | 140.000        | 4        | 160.000        | 4        | 160.000        | 4        | 160.000       | 20       | 738.852          |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan                   | Dokumen        | 12        | 1        | 3.600          | 1        | 6.158          | 1        | 4.000          | 1        | 4.000          | 1        | 4.000         | 5        | 21.758           |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                            | Laporan        | 12        | 25       | 70.000         | 25       | 100.000        | 25       | 110.000        | 25       | 110.000        | 25       | 100.000       | 125      | 490.000          |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD                                           | Dokumen        | NA        | 1        | 12.172         | 1        | 24.000         | 1        | 15.000         | 1        | 16.953         | 1        | 10.000        | 5        | 78.125           |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 11 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD          | Dokumen        | NA        | 1        | 30.000         | 1        | 16.000         | 1        | 15.000         | 0        | 0              | 1        | 38.000        | 4        | 99.000           |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b> | <b>Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah</b>                                            | <b>Laporan</b> | <b>NA</b> | <b>1</b> | <b>297.000</b> | <b>2</b> | <b>388.000</b> | <b>2</b> | <b>180.000</b> | <b>2</b> | <b>305.000</b> | <b>2</b> | <b>90.000</b> | <b>9</b> | <b>1.260.000</b> |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 02 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     | Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan            | unit           | 0         | 0        | 0              | 1        | 33.815         | 0        | 0              | 1        | 260.000        | 0        | 0             | 2        | 293.815          |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 05 | Pengadaan Mebel                                                         | Jumlah paket mebel yang disediakan                                                             | Paket/ unit    | 2         | 2        | 261.000        | 3        | 179.408        | 2        | 30.000         | 2        | 10.000         | 2        | 54.000        | 11       | 564.408          |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                   | Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya                                              | unit           | NA        | 0        | 0              | 0        | 0              | 1        | 60.000         | 1        | 20.000         | 0        | 0             | 2        | 80.000           |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 09 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                           | Jumlah unit pengadaan gedung kantor/ bangunan lainnya                                          | unit           | 0         | 0        | 0              | 1        | 18.515         | 1        | 70.000         | 0        | 0              | 0        | 0             | 2        | 88.515           |
| 2 | 18 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya      | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan | unit           | 2         | 42       | 175.000        | 5        | 100.000        | 4        | 20.000         | 4        | 15.000         | 2        | 36.000        | 57       | 376.000          |

| 1 |    |    |      |    | 2                                                                                                               | 3                                                                                                         | 4              | 5        | 6        | 7              | 8        | 9              | 10       | 11             | 12       | 13             | 14       | 15             | 16        | 17               |
|---|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------|------------------|
| 2 | 18 | 01 | 2.08 |    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                     | Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                               | Bulan          | 12       | 12       | 197.882        | 12       | 929.500        | 12       | 935.000        | 12       | 885.000        | 12       | 895.000        | 60        | 3.842.382        |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat                                                             | laporan        | 4        | 4        | 1.199          | 4        | 5.000          | 4        | 5.000          | 4        | 5.000          | 4        | 5.000          | 20        | 21.199           |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan                    | laporan        | 4        | 4        | 38.944         | 4        | 444.500        | 4        | 450.000        | 4        | 400.000        | 4        | 400.000        | 20        | 1.733.444        |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                          | laporan        | 4        | 4        | 27.739         | 4        | 140.000        | 4        | 130.000        | 4        | 130.000        | 4        | 140.000        | 20        | 567.739          |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                      | laporan        | 4        | 4        | 130.000        | 4        | 340.000        | 4        | 350.000        | 4        | 350.000        | 4        | 350.000        | 20        | 1.520.000        |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 |    | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah</b>                                                    | <b>Laporan</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>230.820</b> | <b>2</b> | <b>257.564</b> | <b>2</b> | <b>235.028</b> | <b>2</b> | <b>279.500</b> | <b>2</b> | <b>280.631</b> | <b>10</b> | <b>1.283.543</b> |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan                   | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya    | Unit           | NA       | 15       | 180.000        | 7        | 50.000         | 7        | 53.000         | 7        | 53.000         | 7        | 53.000         | 43        | 389.000          |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya    | Unit           | 24       | 0        | 0              | 8        | 110.000        | 8        | 110.000        | 8        | 110.000        | 8        | 110.000        | 32        | 440.000          |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 05 | Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah mebel yang dipelihara                                                                              | Unit           | NA       | 21       | 12.000         | 56       | 37.564         | 18       | 10.000         | 18       | 14.000         | 18       | 14.000         | 131       | 87.564           |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                                        | Unit           | NA       | 3        | 19.820         | 1        | 15.000         | 3        | 14.028         | 3        | 20.000         | 3        | 20.000         | 13        | 88.848           |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                                                 | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara                                                                 | unit           | NA       | 1        | 7.000          | 3        | 10.000         | 3        | 9.000          | 3        | 10.000         | 3        | 11.131         | 13        | 47.131           |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                   | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi                                 | Unit           | NA       | 0        | 0              | 1        | 20.000         | 1        | 19.000         | 1        | 32.500         | 1        | 32.500         | 4         | 104.000          |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                             | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | unit           | 12       | 13       | 12.000         | 31       | 15.000         | 28       | 20.000         | 28       | 40.000         | 28       | 40.000         | 128       | 127.000          |

## **BAB VII**

### **INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Penetapan indikator kinerja penanaman modal bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dari 2021-2026. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau komposisinya (*impact*). Suatu indikator kinerja dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian setelah program dan kegiatan yang ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan penanaman modal periode 2021-2026. Indikator kinerja yang tercantum pada Bab VII ini akan menjadi ukuran kinerja dalam evaluasi kinerja.

Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah Urusan Penanaman Modal Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Sragen sebagaimana pada dibawah.

**Tabel VII.1**  
**Indikator Kinerja Utama DPMPTSP**  
**yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD 2021-2026**

Visi : Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, Sejahtera dan Berbudaya Berlandaskan Semangat Gotong Royong

Misi.3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Ketahanan Pangan

| Tujuan                                                                                   | Indikator Tujuan                | Satuan         | Kondisi awal |      |      |      |      |      | Kondisi Akhir | Sasaran                                                                                  | Indikator Sasaran | Satuan   | Kondisi Awal | Target |       |       |       |       | Kondisi Akhir |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|------|------|------|------|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|---------------|
|                                                                                          |                                 |                |              | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |               |                                                                                          |                   |          |              | 2022   | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |               |
| 1                                                                                        | 2                               |                | 3            | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9             | 10                                                                                       | 11                | 12       | 13           | 14     | 15    | 16    | 17    | 18    | 19            |
| Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah | Nilai realisasi penanaman modal | trilyun rupiah | 1.98         | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 8.00          | Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah | jumlah PMA/ PMDN  | investor | 13.911       | 1.250  | 1.313 | 1.378 | 1.447 | 1.519 | 6.907         |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

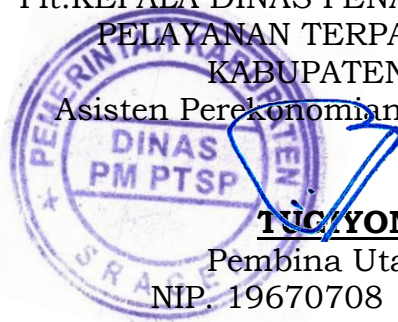
Peningkatan penanaman modal yang berkualitas dan berkelanjutan merupakan salah satu faktor utama dalam peningkatan perekonomian. Oleh karena itu pelaksanaannya harus dirancang dan diimplementasikan secara terpadu dan berkesinambungan. Penanaman modal merupakan satu bagian penting dalam pembangunan ekonomi yang terus diupayakan untuk ditingkatkan sebagai bentuk daya saing dalam menghadapi arus regional maupun global. Sinergitas dan kesamaan pandang dalam peningkatan penanaman modal bagi pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Setelah berakhirnya Renstra DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2016-2021, perlu disusun Renstra 5 (lima) tahun berikutnya sebagai acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 merupakan dokumen yang digunakan sebagai panduan dalam merencanakan dan mewujudkan program/ kegiatan/ subkegiatan untuk tahun 2021 hingga tahun 2026. Dalam hal terjadi perubahan kebijakan maupun regulasi yang harus dilaksanakan sehingga renstra ini dipandang tidak sesuai lagi, maka dapat dilakukan peninjauan kembali atau dilakukan perubahan sebagaimana perlunya.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat merangsang dalam pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sragen utamanya di bidang penanaman modal.

Sragen, 16 Maret 2022

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SRAGEN  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan



**TUGUYONO, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670708 199303 1 010

## LAMPIRAN

### FORMULA PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA

| No | Tujuan/Sasaran/Program/<br>Kegiatan/ Subkegiatan                                                                       | Indikator                                                                                          | Satuan                     | Formulasi                                                                      | Ket          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | 2                                                                                                                      | 3                                                                                                  | 4                          | 5                                                                              | 6            |
| 1  | <b>TUJUAN.1:</b><br>Meningkatkan iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah           | Nilai realisasi penanaman modal                                                                    | trilyun rupiah             | Nilai investasi pada tahun n                                                   | h.45         |
| 2  | <b>SASARAN.1.1</b><br>Meningkatnya iklim investasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah         | Jumlah PMA/ PMDN                                                                                   | penanam modal/<br>investor | Jumlah investor pada tahun n                                                   | h.45         |
| 3  | <b>TUJUAN.2 :</b><br>Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                               | Nilai SAKIP OPD                                                                                    | Predikat                   | Nilai SAKIP tahun n-1                                                          | h.45         |
| 4  | <b>SASARAN.2.1 :</b><br>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah                                            | Nilai SAKIP OPD                                                                                    | Predikat                   | Nilai SAKIP tahun n-1                                                          | h.45         |
| 5  | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>                                                                      | persentase kebijakan pengembangan iklim penanaman modal yang disusun (%)                           | persen                     | (kebijakan penanaman modal tahun n/jumlah kebijakan yang akan disusun) x 100 % | h.45<br>h.49 |
| 6  | <b>Kegiatan :</b><br>Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal                                  | Jumlah dokumen kebijakan penanaman modal                                                           | dokumen                    | Dokumen tahun n                                                                | h.49         |
| 7  | <b>Sukegiatan :</b><br>Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | dokumen                    | dokumen tahun n                                                                | h.49         |
| 8  | <b>Sukegiatan :</b><br>Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha            | kegiatan                   | Jumlah kegiatan tahun n                                                        | h.49         |
| 9  | <b>Kegiatan:</b><br>Pembuatan Peta Potensi Investasi                                                                   | Jumlah Penyusunan Peta Potensi Investasi                                                           | dokumen                    | Dokumen tahun n                                                                | h.49         |
| 10 | <b>Sukegiatan :</b><br>Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah                                                  | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota                | dokumen                    | Dokumen tahun n                                                                | h.49         |
| 11 | <b>Sukegiatan :</b><br>Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha                                                       | Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota                                    | dokumen                    | Dokumen tahun n                                                                | h.49         |

| 1  | 2                                                                                                                                                          | 3                                                                                                                                                              | 4              | 5                                                                                            | 6            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 12 | <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                                     | persentase realisasi minat penanaman modal PMA/PMDN skala menengah/ besar (%)                                                                                  | persen         | (penanaman modal terealisasi/ jumlah minat penanaman modal) x 100%                           | h.45<br>h.49 |
| 13 | <b>Kegiatan :</b><br>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota                                                | Jumlah event promosi                                                                                                                                           | kali           | Jumlah even promosi tahun n                                                                  | h.50         |
| 14 | <b>Sukegiatan :</b><br>Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal                                                                                         | Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota                                                                       | dokumen        | Dokumen tahun n                                                                              | h.50         |
| 15 | <b>Sukegiatan :</b><br>Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota                                                                                          | dokumen        | Dokumen pelaporan tahun n                                                                    | h.50         |
| 16 | <b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                                   | Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Perizinan dan Non Perizinan                                                                                                  | poin           | nilai indeks pada tahun n                                                                    | h.45<br>h.50 |
| 17 | <b>Kegiatan :</b><br>Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal                                               | Persentase layanan yang dilengkapi dengan Standar Pelayanan (SP)                                                                                               | persen         | (jumlah SP/jml layanan perizinan & nonperizinan berdasarkan kewenangan) x 100%               | h.50         |
| 18 | <b>Sukegiatan :</b><br>Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | Pelaku Usaha   | jumlah permohonan perizinan berusaha nonperizinan tahun n                                    | h.50         |
| 19 | <b>Sukegiatan :</b><br>Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan                                                                            | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal                       | Kegiatan Usaha | jumlah kegiatan usaha yang dilakukan pemeriksaan perizinan berusaha dan nonperizinan tahun n | h.50         |
| 20 | <b>Sukegiatan :</b><br>Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat                                                                  | Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan                   | Orang          | pemohon layanan konsultasi dan informasi tahun n                                             | h.50         |
| 21 | <b>Sukegiatan :</b><br>Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah                                                          | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah                              | Kegiatan Usaha | Jumlah kegiatan usaha tahun n                                                                | h.50         |

| 1  | 2                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                     | 4               | 5                                                                                                                                     | 6            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 22 | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                                               | persentase realisasi pelaku usaha yang menyampaikan LKPM                                                                                                              | persen          | (jumlah pelaku usaha kecil menengah & besar yang menyampaikan LKPM/ jumlah pelaku usaha kecil menengah dan besar) x 100%              | h.45<br>h.51 |
| 23 | <b>Kegiatan :</b><br>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                                                           | persentase cakupan pelaksanaan pengendalian penanaman modal                                                                                                           | persen          | (Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan yang dilaksanakan/ Jumlah subkegiatan pengendalian pelaksanaan sesuai kewenangan) x 100% | h.51         |
| 24 | <b>Sukegiatan :</b><br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                             | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal                                             | Kegiatan Usaha. | Kegiatan Usaha yang mendapatkan Pemantauan tahun n                                                                                    | h.51         |
| 25 | <b>Sukegiatan :</b><br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                              | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                            | Pelaku Usaha    | Pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan tahun n                                                                                       | h.51         |
| 26 | <b>Sukegiatan :</b><br>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal                                                                                             | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan                                                                         | Kegiatan Usaha  | Kegiatan usaha yang mendapatkan pengawasan tahun n                                                                                    | h.51         |
| 27 | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>                                                                                                                  | Persentase laporan pelayanan perijinan dan non perijinan yang tersusun dengan baik                                                                                    | persen          | (jumlah jenis data yang tersusun dengan baik/ jumlah jenis data yang seharusnya disediakan) x 100 %                                   | h.45<br>h.51 |
| 30 | <b>Kegiatan :</b><br>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                                   | Persentase penyediaan data informasi perizinan/non perizinan                                                                                                          | persen          | (jumlah penyediaan data jenis izin/ jumlah Perizinan yang didelegasikan) x 100%                                                       | h.51         |
| 31 | <b>Sukegiatan :</b><br>Pengolahan Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah data dan informasi perizinan dan nonperizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan | dokumen         | Jumlah dokumen dan data informasi perizinan dan nonperizinan yang disusun tahun n                                                     | h.51         |

| 1  | 2                                                                                          | 3                                                                                                                                                                      | 4               | 5                                                                                                                               | 6            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 32 | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>                                          | Persentase ketercapaian pelayanan umum kepegawaian dan keuangan perangkat daerah                                                                                       | persen          | (Jumlah kegiatan pada urusan penunjang yang dilaksanakan/ jumlah kegiatan pada urusan penunjang yang menjadi kewenangan) x 100% | h.45<br>h.51 |
| 33 | <b>Kegiatan :</b><br>Perencanaan penganggaran. dan evaluasi kinerja perangkat daerah       | Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun                                                                                                           | Dokumen         | dokumen perencanaan dan capaian kinerja yang disusun pada tahun n                                                               | h.52         |
| 34 | <b>Subkegiatan :</b><br>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | dokumen         | dokumen perencanaan yang disusun pada tahun n                                                                                   | h.52         |
| 35 | <b>Subkegiatan :</b><br>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | dokumen         | dokumen capaian kinerja yang disusun pada tahun n                                                                               | h.52         |
| 36 | <b>Kegiatan :</b><br>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                               | bulan           | Jumlah bulan pelaporan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah tahun n                                                | h.52         |
| 37 | <b>Subkegiatan :</b><br>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | Orang/<br>bulan | Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan tahun n                                                                             | h.52         |
| 38 | <b>Kegiatan :</b><br>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah                                                                                                  | laporan         | Jumlah pelaporan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah tahun n                                                   | h.52         |
| 39 | <b>Subkegiatan :</b><br>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya             | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut                                                                                                                             | paket           | jumlah paket penyediaan pakaian dinas beserta atribut tahun n                                                                   | h.52         |
| 40 | <b>Subkegiatan :</b><br>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi      | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | Orang           | jumlah pegawai yang mengikuti diklat tahun n                                                                                    | h.52         |
| 41 | <b>Subkegiatan :</b><br>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                           | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan                                                                                                   | orang           | jumlah orang yang mengikuti sosialisasi tahun n                                                                                 | h.52         |

| 1  | 2                                                                                                     | 3                                                                                                   | 4       | 5                                                                                                 | 6    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 42 | <b>Subkegiatan :</b><br>Bimbingan Teknis<br>Implementasi Peraturan<br>Perundang-Undangan              | Jumlah orang yang<br>mengikuti bimbingan<br>teknis implementasi<br>peraturan perundang-<br>undangan | orang   | jumlah orang<br>yang mengikuti<br>bimtek tahun n                                                  | h.52 |
| 43 | <b>Kegiatan :</b><br>Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                            | Jumlah bulan pelaporan<br>penyediaan administrasi<br>umum perangkat daerah                          | bulan   | Jumlah bulan<br>pelaporan<br>penyediaan<br>administrasi<br>umum perangkat<br>daerah               | h.52 |
| 44 | <b>Subkegiatan :</b><br>Penyediaan Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor        | Jumlah paket komponen<br>instalasi listrik/<br>penerangan bangunan<br>kantor yang disediakan        | paket   | penyediaan<br>paket komponen<br>instalasi listrik<br>tahun n                                      | h.52 |
| 45 | <b>Subkegiatan :</b><br>Penyediaan Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor                               | Jumlah paket peralatan<br>dan perlengkapan kantor<br>yang disediakan                                | Paket   | penyediaan<br>paket peralatan<br>dan<br>perlengkapan<br>kantor tahun n                            | h.53 |
| 46 | <b>Subkegiatan :</b><br>Penyediaan Bahan Logistik<br>Kantor                                           | Jumlah paket bahan<br>logistik kantor yang<br>disediakan                                            | Paket   | penyediaan<br>paket logistik<br>tahun n                                                           | h.53 |
| 47 | <b>Subkegiatan :</b><br>Penyediaan Barang Cetak dan<br>Penggandaan                                    | Jumlah paket penyediaan<br>bahan cetak dan<br>penggandaan yang<br>disediakan                        | Paket   | penyediaan<br>paket barang<br>cetakan dan<br>penggandaan<br>tahun n                               | h.53 |
| 48 | <b>Subkegiatan :</b><br>Penyediaan Bahan Bacaan<br>dan Peraturan<br>Perundang-undangan                | Jumlah dokumen bahan<br>bacaan dan peraturan<br>perundang-undangan<br>yang disediakan               | Dokumen | penyediaan<br>dokumen bahan<br>bacaan tahun n                                                     | h.53 |
| 49 | <b>Subkegiatan :</b><br>Penyelenggaraan Rapat<br>Koordinasi dan Konsultasi<br>SKPD                    | Jumlah laporan<br>penyelenggaraan rapat<br>koordinasi dan konsultasi<br>SKPD                        | Laporan | Jumlah laporan<br>biaya perjalanan<br>dinas luar<br>daerah non<br>kegiatan tahun n                | h.53 |
| 50 | <b>Subkegiatan :</b><br>Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD                                      | Jumlah dokumen<br>penatausahaan arsip<br>dinamis pada SKPD                                          | Dokumen | Dokumen<br>penatausahaan<br>arsip tahun n                                                         | h.53 |
| 51 | <b>Subkegiatan :</b><br>Dukungan Pelaksanaan<br>Sistem Pemerintahan<br>Berkas Elektronik pada<br>SKPD | Jumlah dokumen<br>dukungan pelaksanaan<br>sistem pemerintahan<br>berbasis elektronik pada<br>SKPD   | Dokumen | dokumen<br>dukungan<br>pelaksanaan<br>sistem<br>pemerintahan<br>berbasis<br>elektronik tahun<br>n | h.53 |
| 52 | <b>Kegiatan :</b><br>Pengadaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah           | Jumlah laporan<br>pengadaan barang milik<br>daerah                                                  | Laporan | laporan<br>pengadaan<br>barang                                                                    | h.53 |
| 53 | <b>Subkegiatan :</b><br>Pengadaan Kendaraan Dinas<br>Operasional atau<br>Lapangan                     | Jumlah unit kendaraan<br>perorangan dinas atau<br>kendaraan dinas jabatan<br>yang disediakan        | unit    | pengadaan<br>kendaraan dinas<br>tahun n                                                           | h.53 |
| 54 | <b>Subkegiatan :</b><br>Pengadaan Mebel                                                               | Jumlah paket mebel yang<br>disediakan                                                               | paket   | paket<br>pengadaan<br>mebel tahun n                                                               | h.53 |

| 1  | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                      | 4       | 5                                                                                    | 6    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 55 | <b>Subkegiatan :</b><br>Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                                           | Jumlah unit pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya                                                      | unit    | pengadaan Peralatan dan Mesin tahun n                                                | h.53 |
| 56 | <b>Subkegiatan :</b><br>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                                   | Jumlah unit pengadaan gedung kantor/ bangunan lainnya                                                  | unit    | pengadaan gedung tahun n                                                             | h.53 |
| 57 | <b>Subkegiatan :</b><br>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                              | Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan         | unit    | pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor tahun n                                 | h.53 |
| 58 | <b>Kegiatan :</b><br>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Jumlah bulan pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                            | bulan   | pelaporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah tahun n               | h.54 |
| 59 | <b>Subkegiatan :</b><br>Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat                                                          | laporan | penyediaan jasa surat menyurat tahun n                                               | h.54 |
| 60 | <b>Subkegiatan :</b><br>Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi. sumber daya air dan listrik yang disediakan                 | laporan | penyediaan jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik tahun n                      | h.54 |
| 61 | <b>Subkegiatan :</b><br>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                               | Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan                       | laporan | penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor tahun n | h.54 |
| 62 | <b>Subkegiatan :</b><br>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                                   | laporan | penyediaan jasa tenaga harian lepas tahun n                                          | h.54 |
| 63 | <b>Kegiatan :</b><br>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              | Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah                                                        | Laporan | laporan pemeliharaan barang milik daerah tahun n                                     | h.54 |
| 64 | <b>Subkegiatan :</b><br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan                   | Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya | Unit    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan tahun n                         | h.54 |
| 65 | <b>Subkegiatan :</b><br>Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Unit    | Penyediaan Jasa Pemeliharaan kendaraan operasional atau lapangan tahun n             | h.54 |
| 66 | <b>Subkegiatan :</b><br>Pemeliharaan Mebel                                                                                              | Jumlah mebel yang dipelihara                                                                           | Unit    | pemeliharaan meble tahun n                                                           | h.54 |
| 67 | <b>Subkegiatan :</b><br>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                        | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara                                                     | Unit    | pemeliharaan peralatan dan mesin tahun n                                             | h.54 |

| 1  | 2                                                                                                           | 3                                                                                                         | 4    | 5                                                | 6    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|------|
| 68 | <b>Subkegiatan :</b><br>Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya                                                     | Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara                                                                 | unit | pemeliharaan aset tetap tahunan                  | h.54 |
| 69 | <b>Subkegiatan :</b><br>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi                                 | Unit | pemeliharaan gedung kantor tahunan               | h.54 |
| 70 | <b>Subkegiatan :</b><br>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi | unit | pemeliharaan sarana dan prasarana gedung tahunan | h.54 |